

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PEREDARAN UANG PALSU**
(Studi Di Wilayah Hukum Polres Sumenep)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Disusun Oleh:

AKHMAD SUBAKTI GARUDI

0410113011



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2009**

ABSTRAKSI

AHMAD SUBAKTI GARUDI, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Agustus 2009, PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEREDARAN UANG PALSU (Studi di Wilayah Hukum Polres Sumenep) Mudjuni Nahdiah, S.H.,M.S, Eny Harjati, SH.,M.Hum

Maraknya kasus pemalsuan uang akhir-akhir ini membiasakan suatu kekhawatiran bagi semua kalangan masyarakat. Apalagi data menunjukkan bahwa jumlah peredaran uang palsu dari waktu ke waktu selalu mengalami kenaikan. Peningkatan jumlah peredaran uang palsu ini bisa diakibatkan oleh beberapa hal diantaranya yang menonjol adalah motif ekonomi.

Menariknya kasus uang palsu (UPAL) ini tidak saja terjadi di kalangan masyarakat umum saja akan tetapi melibatkan pula aparat pemerintah dan aparat penegak hukum pula. Tindakan kriminal inipun melibatkan suatu sistem kejahatan modern yang biasa kita sebut sebagai mafia atau jaringan yang rapi dan terstruktur dengan sangat rapi. Bentuk-bentuk kriminal ini biasa disebut sebagai kejahatan terorganisir yakni suatu bentuk kejahatan yang melibatkan lebih dari 10 orang dengan ciri-ciri jangkauan luas bahkan lintas negara (Internasional), sifatnya rahasia.

Rumusan Masalah yang ada adalah: (1) Bagaimanakah modus operandi peredaran uang palsu di masyarakat Sumenep? (2) Peran dan upaya apa yang dilakukan oleh pihak Polres Sumenep dalam menanggulangi peredaran uang palsu di Sumenep ? (3) Kendala apa yang dialami oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi peredaran uang palsu di Sumenep ?

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyimpulkan bahan-bahan dengan cara sebagai berikut : (1) *Library Research* (2) *Field Research*. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis kriminologis. Setelah data dikumpulkan selanjutnya diolah agar lebih mudah difahami dan dapat menjawab permasalahan yang ada, analisis dapat dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil sebagai berikut: (1) Modus operandi peredaran uang palsu di masyarakat Sumenep masih dilakukan secara sederhana yaitu dengan cara melakukan pembelian secara langsung dalam bentuk uang dan juga dibelikan barang. (2) Sumber uang palsu berasal dari dalam negeri dan sampai saat ini di Kabupaten Sumenep masih belum ditemui uang palsu yang dicetak atau di buat yang berasal dari luar negeri. (3) Upaya penanggulangan peredaran uang palsu di Sumenep dilakukan secara preventif atau pencegahan dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan maupun tindakan represif yaitu dengan penindakan secara langsung berupa penangkapan. (4) Kendala yang dialami oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi peredaran uang palsu di Sumenep berasal dari kendala internal maupun eksternal. Kendala internal diantaranya adalah masalah kesiapan dan jumlah aparat serta kendala eksternal diantaranya adalah sebagian masyarakat yang masih ketakutan melaporkan.

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PEREDARAN UANG PALSU
(Studi Di Wilayah Hukum Polres Sumenep)**

Oleh:

AKHMAD SUBAKTI GARUDI

NIM. 0410113011

Disetujui pada tanggal : **Agustus 2009**
Oleh:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Mudjuni Nahdiah, S.H.,M.S.
NIP. 130.818.807

Eni Harjati, S.H.,M.Hum.
NIP. 131 573 925

Mengetahui:
Ketua Bagian Hukum Pidana

Setiawan Nurdayasakti,S.H.,M.H.
NIP. 131 839 360

LEMBAR PENGESAHAN

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PEREDARAN UANG PALSU
(Studi Di Wilayah Hukum Polres Sumenep)**

Oleh:

**AKHMAD SUBAKTI GARUDI
NIM. 0410113011**

Disahkan pada tanggal :

Oleh:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Mudjuni Nahdiah, S.H.,M.S.
NIP. 130.818.807

Eni Harjati, S.H.,M.Hum.
NIP. 131.573.925

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian Hukum Pidana,

Prof.Dr. Koesno Adi, S.H.,M.S.
NIP. 130.531.835

Setiawan Nurdayasakti,S.H.,M.H.
NIP. 131.839.360

Mengetahui:
Dekan Fakultas Hukum

Herman Suryokumoro, S.H.,M.S.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohiem

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah, yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah dan Inayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Skripsi ini. Sholawat serta salam semoga terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita kejalan yang benar di bawah Addinul Islam.

Adapun maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum di Universitas Brawijaya Malang.

Ucapan terima kasih yang tulus, penulis sampaikan kepada:

- 1) Rektor Universitas Brawijaya Malang.
- 2) Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang;
- 3) Pembimbing I, dan Pembimbing II yang selalu membantu dan memberi semangat serta masukan-masukan selama proses bimbingan skripsi sampai selesai.
- 4) Ketua Jurusan Ilmu Hukum di Universitas Brawijaya Malang;
- 5) Kedua Orang tua dan semua keluarga yang turut membantu selama penyelesaian skripsi ini, baik moril maupun spirituil.

Penulis menyadari bahwa apa yang tertulis dalam Skripsi ini masih jauh dari sempurna dan bersifat nisbi belaka, karena kebenaran mutlak hanya milik Allah,

Tuhan Semesta Alam. Suatu kebanggaan bagi penulis apabila ada kritik dan saran yang bersifat membangun, yang ditunjukkan kepada penulis demi untuk penyempurnaan skripsi lebih lanjut. Semoga skripsi ini tidak sekedar sebuah buku tebal yang ditumpuk, tetapi dapat memberikan manfaat bagi semua pembacanya.

Malang, Agustus 2009

Peneliti

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel.....	vi
Abstraksi.....	vii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6

BAB II. KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian, Peran, Dan Fungsi Kewenangan Polri	7
1. Pengertian Polri	7
2. Peran Polri	8
3. Fungsi, Dan Tugas Kewenangan Polri	12
B. Kajian tentang Tindak Pidana	15
C. Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu.....	21
1. Pengertian Peredaran Uang Palsu	21
2. Macam-Macam Peredaran Uang Palsu	26
3. Unsur-Unsur Peredaran Uang Palsu.....	31
4. Modus Operandi Peredaran Uang Palsu.....	33
D. Tinjauan Umum Kejahatan.....	33
1. Pengertian Kejahatan.....	33
2. Faktor-faktor Terjadinya Kejahatan	35
3. Teori Penanggulangan Kejahatan	36



BAB III. METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan	39
B. Lokasi Penelitian	39
C. Jenis Dan Sumber Data	40
D. Teknik Pengumpulan Data	40
E. Populasi, Sampel Dan Responden	41
F. Teknik Analisa Data	42

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Polres Sumenep	43
B. Modus Operandi Peredaran Uang Palsu di asyarakat Sumenep.....	51
1. Sumber Uang Palsu.....	51
2. Modus Peredaran.....	55
C. Faktor-faktor penyebab terjadinya uang palsu.....	59
D. Peran dan upaya Pihak Polres Sumenep dalam Menanggulangi Peredaran Uang Palsu di Sumenep.....	64
E. Kendala yang Dialami oleh Pihak Kepolisian dalam Menanggulangi Peredaran Uang Palsu di Sumenep.....	70

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Maraknya kasus pemalsuan uang akhir-akhir ini membiasakan suatu kekhawatiran bagi semua kalangan masyarakat. Apalagi data menunjukkan bahwa jumlah peredaran uang palsu dari waktu ke waktu selalu mengalami kenaikan. Peningkatan jumlah peredaran uang palsu ini bisa diakibatkan oleh beberapa hal diantaranya yang menonjol adalah motif ekonomi.

Bank Indonesia mensinyalir pada pemilihan umum legislatif telah terjadi kenaikan jumlah uang palsu karena total peredaran uang di masyarakat mengalami peningkatan sekitar 10%-20%. Deputy Gubernur BI Budi Rochadi menyampaikan hingga saat ini laporan peredaran uang palsu pada saat pemilu tidak terlalu besar, tetapi dalam kondisi seperti itu biasanya ada oknum yang memanfaatkan situasi. "Jadi hanya dalam situasi sempit seperti ini uang palsu bertambah, memang biasa karena jumlah uang beredar di masyarakat meningkat 10%-20%," katanya dalam seminar Penanggulangan Peredaran Uang Palsu di Jakarta, hari ini. Dia menjelaskan ada kecenderungan peredaran uang palsu meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada Pemilu 2004 data BI menunjukkan ada tujuh lembar uang palsu disetiap satu juta lembar uang yang beredar.¹

¹ Hendri T. Asworo, Uang palsu kian marak saat pemilu web.bisnis.com. diakses 14 Mei 2009

Pada 2007, uang palsu meningkat menjadi delapan lembar per satu juta lembar dan pada 2008 uang palsu yang beredar menjadi sembilan lembar setiap satu juta lembar rupiah. Pada saat masa kampanye mengalami kenaikan. Demikian halnya dengan Pemerintah sebagai suatu intuisi yang resmi mengedarkan, menerbitkan dan mengontrol perputaran uang baik di dalam negeri maupun di luar sebagai suatu devisa.²

Menariknya kasus uang palsu (UPAL) ini tidak saja terjadi di kalangan masyarakat umum saja akan tetapi melibatkan pula aparat pemerintah dan aparat penegak hukum. Tindakan kriminal inipun melibatkan suatu sistem kejahatan modern yang biasa kita sebut sebagai mafia atau jaringan yang rapi dan terstruktur dengan sangat rapi. Bentuk-bentuk kriminal ini biasa disebut sebagai kejahatan terorganisir yakni suatu bentuk kejahatan yang melibatkan lebih dari 10 orang dengan ciri-ciri jangkauan luas bahkan lintas negara (Internasional), sifatnya rahasia.³

Pada hakikatnya kejahatan UPAL ini bukan semata-mata diakibatkan oleh krisis ekonomi yang melanda negara kita sejak akhir tahun 1997 lalu, memang salah satu faktor adalah badai krisis yang tidak kunjung mereda mengakibatkan sebagian besar rakyat di negara kita mengalami kesulitan dan himpitan ekonomi, akan tetapi lebih jauh daripada itu kejahatan UPAL ini berawal dari struktur yang

² Hendri T. Asworo Uang palsu kian marak saat pemilu web.bisnis.com. diakses 14 Mei 2009

³ Sutherland, Kriminologi dalam Perspektif, Djambatan, Jakarta, 1995, hal 34

diciptakan penguasa atau pemerintah yang mengalami ketimpangan sehingga menyebabkan ketidakadilan. Tatanan struktur yang tidak adil sebagai akar kriminogenik.⁴ Masyarakat kelas bawah hanyalah alat untuk mengedarkan dan mendistribusikan hasil-hasil kejahatan yang telah dilakukan sehingga beredar luas dalam negeri.

Meski kepolisian kerap kali menangkap pelaku, namun tak membuat mata rantai sindikat pembuat uang palsu putus. Ini yang menjadi salah satu pemicu mengapa dari tahun ke tahun peredaran uang palsu terus meningkat. Utamanya di Jawa Timur sendiri yang dikenal sebagai daerah berpotensi tinggi peredaran uang palsu. Bahkan Bank Indonesia mencatat di tahun 2008 peredaran uang palsu di Jatim diperkirakan menembus delapan banding satu, yang artinya sudah termasuk risiko tinggi.⁵

Sindikat kasus uang palsu di Kabupaten Sumenep belakangan ini sedikit demi sedikit mulai terbongkar. Pada tanggal 23 November 2008 lalu, aparat dari Unit Penyidikan Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Polres Sumenep yang bekerjasama dengan Aparat gabungan dari Unit Penyidikan Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya membongkar sebuah pabrik yang mencetak uang rupiah palsu. Pabrik yang terletak di Desa Jebeen, Kecamatan Manding, Sumenep, Madura itu, empat pelakunya digulung. Mereka adalah produsen sekaligus pengedar uang palsu, yaitu H.M. Iskak, 35 tahun,

⁴ Moeljatno, KUHP dan Kriminologi, PT Pradya Panamitha, Jakarta, 1990, hal 94

⁵ Surabaya Post Tanggal 04 November 2008, Artikel : Jatim Lahan Empuk Peredaran Uang Palsu.

Achmad Suryadi (44), Zainuddin (48), Sahirudin (55) dan Muhammad Siddik, 35 tahun. Adapun otak pemalsuan uang, Asrop Fiksi, kabur. Polisi menyita barang bukti berupa uang palsu sejumlah Rp 30 juta terdiri pecahan Rp 50 ribu dan Rp 5.000. Beberapa piranti seperti komputer jinjing, printer, cat sablon, papan sreen dan kertas HVS disita.⁶

Kejahatan uang palsu ini di satu sisi merupakan pelanggaran pidana karena pembuatan uang palsu diancam pidana oleh pemerintah. Disisi lain juga merupakan kasus penipuan pada saat uang tersebut diedarkan di masyarakat. Hal ini karena masyarakat yang mendapatkan uang palsu tersebut menjadi korban penipuan alat pembayaran yang tidak asli (palsu).

Dari kenyataan yang terjadi di masyarakat terhadap uang palsu tersebut mendorong penulis untuk mengkaji mengenai permasalahan uang palsu, aspek-aspek hukum yang menyertai khususnya dihubungkan dengan KUHP dan penanggulangannya yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Peran kepolisian sebagai ujung tombak pemberantasan tindak kejahatan menempatkan tugas utama penanggulang masalah pemalsuan ini di tangan kepolisian disamping pihak bank, termasuk Bank Indonesia

Sementara produk hukum terhadap pemalsu uang rupiah walaupun dirasa telah cukup memadai, akan tetapi tetap saja para pelaku kejahatan ini tidak juga jera, bahkan merajalela. Bagaimanapun baik dan sempurna suatu produk hukum

⁶ www.tempointeraktif.com, <http://> Polisi gulung pencetak dan pengedar uang palsu. Di akses tanggal 21 Agustus 2008

jika tidak disertai kesadaran masyarakat kita terhadap hukum dan yang paling penting adalah *law enforcement*nya maka hukum tidak akan berarti apa-apa.

Berdasarkan masalah Uang Palsu yang menjadi fenomena menarik di masyarakat kita, menyebabkan hal tersebut sangat menarik untuk dikaji dan diteliti.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang di atas, maka timbul beberapa masalah yakni :

1. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya dan modus operandi peredaran uang palsu di masyarakat Sumenep?
2. Peran dan upaya apa saja yang dilakukan oleh Polres Sumenep dalam menanggulangi peredaran uang palsu di Sumenep ?
3. Kendala apa saja yang dialami oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi peredaran uang palsu di Sumenep ?

C. Tujuan Penelitian

Apa yang telah diuraikan pada bagian latar belakang skripsi ini sebenarnya telah banyak mengungkapkan apa yang sebenarnya merupakan tujuan tulisan ini yaitu :

- a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor penyebab dan modus terjadinya peredaran uang palsu di masyarakat Sumenep
- b. Untuk mengetahui peran dan upaya apa saja yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi peredaran uang palsu di Sumenep.
- c. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi Polres Sumenep dalam menanggulangi tindak pidana peredaran uang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat teoritis
Sebagai pengembangan ilmu yang mana hal ini dikhususkan pada pengembangan ilmu hukum, untuk menambah wawasan kajian tentang tindak pidana peredaran uang palsu
- b. Manfaat praktis
 - 1) Mengetahui dengan benar pendeteksian uang palsu, ciri-ciri uang palsu dan uang rupiah asli, dan karakteristiknya.
 - 2) Sebagai masukan bagi masyarakat tentang deteksi dini uang palsu sehingga peredarannya dapat diperpendek.
 - 3) Sebagai masukan bagi masyarakat dalam memahami peran kepolisian dalam menanggulangi peredaran uang palsu



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian, Peran, dan Fungsi Kewenangan Polri

Pengertian peran atau dalam Bahasa Inggris "role" yaitu pola perilaku kelakuan yang dikaitkan dengan status atau kedudukan⁷. Role artinya peran. Misalkan to play's role=memainkan perannya. Peran juga dapat diartikan sebagai tugas seperti his role is to...= tugasnya adalah untuk....⁸

1. Pengertian Polri

Telah ditegaskan dalam Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 2 tahun 2002, bahwa: "Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya disebut Kepolisian Negara ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri". Dari ketentuan tersebut di atas, maka pihak kepolisian mengambil tindakan atau langkah-langkah yang positif terhadap setiap gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Untuk itu, maka kepolisian mempunyai sederetan perangkat kekuasaan, yaitu: tugas, wewenang dan kewajiban, di mana ketiga-tiganya saling menunjang dan berkaitan erat.sebagai salah satu aparat pemerintah berkewajiban untuk dengan segera.

⁷ Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan Ketiga. Jakarta: UI Press.1984, hal 540

⁸ Ebta Setiawan Kamus English Indonesia versi2.03

2. Peran Polri

Peran Polri mempunyai hubungan erat dengan tugas Polri, sebab adanya peran tersebut dimaksudkan untuk mempercepat Polri dalam melaksanakan tugasnya. Menurut M. Karjadi, bahwa: “peran Polri dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu peran preventif dan peran represif”.

Yang dimaksud peran preventif adalah: melaksanakan segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan melindungi negara dan badan hukumnya, kesejahteraan, kesentosaan, keamanan dan ketertiban umum, orang-orang dan harta bendanya terhadap serangan dari bahaya dengan jalan mencegah terjadinya tindak pidana yang dapat dipidana dan perbuatan-perbuatan lain yang walaupun tidak diancam dengan pidana, akan tetapi dapat mengakibatkan terganggunya keamanan dan ketertiban umum.

Sedangkan pengertian represif adalah: “peran yang melakukan segala usaha, pekerjaan dan kegiatan untuk membantu tugas kehakiman guna memberantas perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana dan telah dilakukan secara penyidikan, menangkap dan menahan yang berbuat salah, memeriksa, menggeledah dan membuat berita acara pemeriksaan pendahuluan serta mengajukan kepada jaksa untuk dituntut pidana di muka hakim yang berwajib”.⁹

⁹ M. Karjadi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Penerbit Politeia, Bogor, 1982, hal 78

Dari pengertian-pengertian di atas, maka dapat diketahui mengenai peran-peran Polri baik yang preventif maupun represif, berdasarkan tugas dan wewenang.

Hal ini dikemukakan oleh M. Karjadi, sebagai berikut:

1. Menjaga keamanan negara dan badan-badan hukumnya terhadap segala bahaya dan serangan yang datang dari luar negeri
2. Memelihara keamanan, kesejahteraan dan ketertiban dunia
3. Melindungi orang-orang dan barang-barang terhadap serangan dan bahaya yang disebabkan oleh orang, binatang dan bencana alam
4. Memelihara keamanan lalu lintas
5. Pengawasan terhadap perkumpulan-perkumpulan dan rapat-rapat menurut peraturan dan mengikuti serta mengawasi aliran-aliran dalam masyarakat
6. Pengawasan orang-orang minta-minta, gelandangan, tuna wisma, tuna susila dan para wisatawan baik dari luar negeri maupun domestik yang di khawatirkan menimbulkan bahaya bagi keselamatan ketertiban umum.
7. Menjaga agar ditaati dan diturutinya semua undang-undang dan peraturan baik yang diancam dengan pidana maupun tidak.
8. Menyidik kejahatan dan pelanggaran dan menyerahkan orang-orang yang disangka dengan dibuat berita acara, berikut bukti-buktinya kepada jaksa untuk dituntut pidana di muka pengadilan yang berwenang.
9. Memberikan bantuan kepada kehakiman dalam pengangkutan orang-orang tahanan, menangkap orang-orang tersangka dan mengantar narapidana.

10. Memberikan bantuan dengan “tangan kuat” atau dengan jalan lain.¹⁰

Dengan demikian tampak jelas bahwa kepolisian negara mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban inti untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, dalam bidang preventif dan represif. Dalam bidang represif mencakup tindakan-tindakan yang ada hubungannya dengan peradilan.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Pasal 13 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa:

Tugas kepolisian Republik Indonesia, yaitu:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Tugas kepolisian Republik Indonesia menurut Pasal 14 Ayat (1) yaitu¹¹:

- a. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:
 - (1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
 - (2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan

¹⁰ Ibid, h. 79-80

¹¹ Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketahanan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
- (4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- (5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- (6) Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
- (7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya
- (8) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
- (9) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
- (10) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- (11) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

- b. Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 huruf f di atas diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

3. Fungsi dan Tugas kewenangan Polri

Berdasarkan tugas-tugas yang terdapat dalam Pasal 13 dan 14, maka kepolisian negara republik Indonesia mempunyai fungsi dan wewenang untuk melakukan penyidikan dalam proses pidana sebagaimana diatur dalam UU Kepolisian.

Wewenang kepolisian negara republik Indonesia menurut Pasal 15 Ayat (1) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu¹²:

- a. Menerima laporan dan pengaduan
- b. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
- c. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
- d. Mencari keterangan dan barang bukti
- e. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional
- f. Membantu menyelenggarakan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
- g. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
- h. Mengawasi aliran kepercayaan yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

¹² Ibid.

- i. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat
- j. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
- k. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu
- l. Mengeluarkan surat ijin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
- m. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat
- n. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu

Selanjutnya dalam Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 15 Ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:

- a. Memberikan ijin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya
- b. Menerima pemberitahuan kegiatan politik
- c. Memberikan ijin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam
- d. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
- e. Memberikan surat ijin mengemudi kendaraan bermotor
- f. Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian, khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian

- g. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional
- h. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam menyidik tugas kepolisian

Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 huruf a dan huruf d diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Wewenang kepolisian negara republik Indonesia menurut Pasal 16, yaitu:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- h. Mengadakan penghentian penyidikan
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum

- j. Mengajukan keadaan mendesak untuk melaksanakan imigrasi dan tangkap terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana
- k. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyelidikan, penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

1. Kajian tentang Tindak Pidana

Tindak pidana dapat diketahui dari empat kemungkinan, yaitu:

- a. Kedapatan tertangkap tangan (Pasal 1 butir 19 KUHP)
- b. Karena laporan (pasal 1 butir 24 KUHP)
- c. Karena pengaduan (Pasal 1 butir 25 KUHP)
- d. Diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain sehingga penyidik mengetahui terjadinya delik, seperti baca surat kabar, dengar berita di radio, dengar orang bercerita dan lain-lain¹³

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah:

- a. Peristiwa pidana
- b. Pelanggaran pidana
- c. Perbuatan pidana

¹³Mohammad Taufik Makarao, SH., MH dan Drs. Suhasril, SH, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, 2002, hal 11

2. Unsur-unsur tindak pidana

Untuk lebih mendapatkan pandangan yang lebih luas tentang segi dalam tindak pidana, maka penulis memandang penting untuk mengemukakan unsur yang sifatnya khas dalam tindak pidana.

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan dan buku III adalah pelanggaran, ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan masalah mengenai tingkah laku atau perbuatan walaupun ada perkecualian dalam pasal 351 (penganiayaan).

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu maka dapat diketahui adanya 8 (delapan) unsur tindak pidana yaitu:

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h. Unsur syarat tambahan dapatnya dipidana

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

- a. Kejahatan dan pelanggaran
- b. Tindak pidana formil dan materiil

- c. Tindak pidana comissionis, tindak pidana omisionis, tindak pidana comissionis pu omisionen commissa
 - d. Tindak pidana dolus dan culpa
 - e. Tindak pidana aduan dan bukan aduan
4. Pihak-pihak dalam Hukum Acara Pidana
- a. Tersangka atau Terdakwa

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (pasal 1 butir 14 KUHAP). Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan (pasal 1 butir 15 KUHAP).¹⁴

- b. Penyelidik dan Penyidik

Penyelidik adalah pejabat polisi negara republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan (pasal 1 butir 4). Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia (pasal 4 KUHAP).¹⁵

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan (pasal 1 butir 1 KUHAP).

¹⁴Ibid

c. Penuntut Umum/Jaksa

Penuntut umum/jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (pasal 1 butir a KUHAP). Jaksa adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim (pasal 1 butir 6b KUHAP).¹⁵

d. Pembela atau Penasehat Hukum

Pengertian Pembela (Penasehat Hukum) sebagaimana diatur dalam ketentuan umum KUHAP pasal 1 point 13 diberi batasan yang berbunyi sebagai berikut: “Penasehat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum”.

5. Pengertian tindak pidana pemalsuan uang dan pengaturannya dalam KUHP

Mengenai pengertian pemalsuan, ternyata terdapat berbagai pendapat yang berbeda-beda, menurut HAK Moch Anwar yang dimaksud dengan pemalsuan material adalah perbuatan mengubah suatu benda, tanda merk, mata uang, tulisan atau huruf atau surat itu menunjukkan atau menyatakan sesuatu hal yang lain dari pada aslinya.

¹⁵Ibid

¹⁶Ibid

Sedangkan kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur-unsur atau sifat ketidak benaran atau palsu atas sesuatu (obyek), yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan sebenarnya.

Menurut Adami Chazawi pemalsuan mata uang dan uang kertas adalah kejahatan penipuan dan pemalsuan mata uang dan kertas, yang kadang disingkat dengan pemalsuan uang adalah berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum atas kepercayaan terhadap uang sebagai alat pembayaran yang sah.

Oleh karena itu perbuatan pemalsuan uang dapat digolongkan ke dalam pemalsuan yang materiil, hal itu terlihat dalam pasal-pasal nya, contoh pasal 244 KUHP.

Maksud perbuatan:

1. Perbuatan meniru: membuat sesuatu yang menyerupai atau seperti yang asli dari sesuatu itu.

Dalam kejahatan ini sesuatu yang ditiru adalah mata uang dan uang kertas, maka meniru diartikan sebagai membuat mata uang (uang logam) atau uang kertas yang menyerupai atau mirip dengan mata uang kertas yang asli.

2. Perbuatan memalsu, berbeda dengan perbuatan meniru yang berupa perbuatan menghasilkan suatu mata uang atau uang kertas baru (tapi palsu tidak asli), yang artinya sebelum perbuatan dilakukan sama sekali tidak

ada uang. Pada perbuatan memalsu (*vervalschen*) sebelum perbuatan dilakukan sudah ada (asli)

Pada uang asli ini dilakukan perbuatan menambah sesuatu baik tulisan, gambar maupun warna, menambah atau mengurangi bahan pada mata uang sehingga menjadi lain dengan yang asli.

3. Mata uang dan uang kertas

a. mata uang adalah berupa uang yang terbuat dari bahan logam seperti emas, tembaga, perak dan lain sebagainya

b. Uang kertas adalah uang yang terbuat dari lembaran kertas, untuk uang kertas dibedakan menjadi 2 macam uang kertas negara dan uang kertas bank.

1. Maksud untuk mengedarkan, menyuruh mengedarkan mata uang kertas itu sebagai asli dan tidak dipalsu

Unsur kesalahan dalam kejahatan peniruan dan pemalsuan mata uang dan uang kertas negara maupun kertas bank sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 244 KUHP adalah kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oog merk*) berupa kesalahan dalam arti yang sempit, petindak dalam melakukan perbuatan meniru atau memalsu, didorong oleh suatu kehendak (maksud) yang ditujukan untuk mengedarkan uang yang tidak asli atau uang palsu tersebut sebagai uang kertas negara atau bank atau mata uang asli dan tidak dipalsu.

2. Tindak pidana peredaran uang palsu

1. Pengertian Peredaran Uang Palsu

Sebelum penulis membahas tentang uang palsu maka terlebih dahulu penulis kemukakan tentang pengertian. Sebab pada dasarnya pemalsuan uang baru ada apabila sudah ada uang. Uang dalam artian sederhana adalah benda-benda atau segala sesuatu yang secara umum dapat diterima/disetujui oleh masyarakat sebagai alat tukar-menukar dan sebagai alat pengukur nilai atau dapat digunakan sebagai alat penyimpan kekayaan dan sebagai alat penyelesaian hutang-piutang.

Selain itu uang juga dapat diartikan sebagai suatu benda yang wujudnya sedemikian rupa yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dan berlaku pada saat peredarannya.¹⁷ Sah dalam arti yang menurut peraturan di keluarkan oleh lembaga yang berwenang. Lembaga yang berwenang ini adalah negara atau badan yang ditunjuk oleh negara seperti bank.

Dengan adanya uang yang terdiri dari mata uang dan uang kertas maka pertukaran 2 macam barang atau lebih tidak perlu dilakukan secara langsung pada saat yang bersamaan, karena semua barang dapat diukur nilainya dalam mata uang yang berlaku. Hal ini sangat memperlancar pertukaran, mendorong spesialisasi kerja dan menumbuhkan pasar barang/jasa. Disini uang berfungsi sebagai *alat tukar menukar* (medium of exchange). Penilaian atas satu

barang/jasa dapat dinyatakan dalam satuan uang sehingga sangat mempermudah perbandingan nilai dari berbagai macam dan jumlah barang/jasa. Dalam hal ini uang berfungsi sebagai *satuan hitung* (unit of account).

Sesuai dengan amanat UUD 1945, Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengatur peredaran uang rupiah (Psl. 20). Termasuk dalam kewenangan ini adalah mencabut, menarik serta memusnahkan uang serta menetapkan macam, harga, ciri uang yang akan dikeluarkan, bahan yang digunakan dan penentuan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah (Psl. 19). Sebagai konsekuensi dari ketentuan tersebut, maka Bank Indonesia harus menjamin ketersediaan uang di masyarakat dalam jumlah yang cukup dan dengan kualitas yang memadai.

Uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dibebaskan dari bea meterai (Psl. 21). Bank Indonesia dapat mencabut dan menarik uang rupiah dari peredaran dengan memberikan penggantian dengan nilai yang sama (Psl.23). Konsekuensi dari ketentuan ini maka Bank Indonesia harus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk :

1. Melakukan penukaran uang dalam pecahan yang sama dan pecahan lainnya;
2. Melakukan penukaran uang yang cacat atau dianggap tidak layak untuk diedarkan;

¹⁷ Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Raja Grafind, Jakarta, 2002, hal 26

3. Menukarkan uang yang rusak sebagian karena terbakar atau sebab lain dengan nilai yang sama atau lebih kecil dari nilai nominalnya yang bergantung pada tingkat kerusakannya.

Salah satu yang menonjol dalam UU-BI adalah ketentuan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur dan mengikat publik serta Peraturan Dewan Gubernur yang mengatur dan mengikat ke dalam Bank Indonesia. Penetapan Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Dewan Gubernur merupakan bentuk independensi dalam pembuatan peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Dengan demikian maka dapat dieliminir intervensi dari Pemerintah atau pihak lain melalui peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pidana dan sanksi administratif diatur dalam mulai Pasal 65 sampai dengan Pasal 72. Tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana dalam UU-BI meliputi pelanggaran terhadap kewajiban penggunaan uang rupiah di wilayah RI, pelanggaran terhadap kewajiban untuk tidak menolak penggunaan uang rupiah, pelanggaran atas larangan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia, pelanggaran kewajiban untuk menolak campur tangan, pelanggaran atas kewajiban memberikan keterangan dan data yang diperlukan, pelanggaran atas larangan membeli surat berharga di pasar primer, serta pelanggaran atas rahasia jabatan.

Pelanggaran terhadap ketentuan kewajiban penggunaan Rupiah sebagai alat pembayaran di wilayah RI diancam dengan pidana kurungan sekurang-

kurangnya 1 bulan dan paling lama 3 bulan serta denda sekurang-kurangnya Rp. 2 juta dan paling banyak Rp. 6 juta (Psl. 65).

Setiap orang atau badan yang menolak rupiah sebagai alat pembayaran di wilayah RI diancam pidana penjara sekurang-kurangnya 1 tahun dan paling lama 3 tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 1 miliar dan paling banyak Rp. 3 miliar (Psl. 66). Pelanggaran terhadap larangan untuk melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia diancam pidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 5 tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 2 miliar dan paling banyak Rp. 5 miliar (Psl. 67). Anggota Dewan Gubernur dan/atau pejabat Bank Indonesia yang tidak menolak adanya campur tangan pihak lain diancam dengan pidana penjara 2 tahun dan paling lama 5 tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 2 miliar dan paling banyak Rp. 5 miliar (Psl. 68).

Kejahatan pemalsuan uang pada dasarnya telah diatur dalam KUHP sehingga bagi pelaku kejahatan ini dapat dijerat oleh hukum. Hal tersebut sesuai dengan asas legalitas yang diatur dalam pasal 1 ayat 1 KUHP yang menyebutkan “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu.

Beranjak dari hal diatas maka dibawah ini akan diuraikan lebih lanjut pasal-pasal yang mengatur mengenai kejahatan pemalsuan uang. Adapun pasal yang mengatur tentang kejahatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meniru atau memalsu uang (244)

Pasal 244 merumuskan sebagai berikut :

Barang siapa meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai yang asli dan tidak dipalsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

Apabila dirinci rumusan tersebut terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

a. Unsur-unsur obyektif :

1) Perbuatan : Meniru

Memalsu

2) Obyeknya mata uang

Uang kertas negara

Uang kertas bank

b. Unsur subyektif dengan maksud untuk :

1) mengedarkan atau

2) menyuruh mengedarkan mata uang dan uang kertas itu seolah-olah dan tidak dipalsu.

Yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang yang meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank dengan maksud untuk menjalankan atau menyuruh menjalankan mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank itu sebagai yang asli dan tidak dipalsukan.

Adapun obyek pemalsuan dalam pasal ini ialah :

a. Uang negara = uang dari logam dibuat oleh negara

b. Uang kertas negara = uang kertas yang dikeluarkan oleh negara

c. Uang kertas bank = uang kertas yang dikeluarkan oleh bank.

Semua itu tidak saja meliputi uang Indonesia tetapi termasuk juga uang negara Asing.

Meniru uang sama dengan membuat barang yang mempunyai uang biasanya memakai logam yang lebih murah harganya akan tetapi meskipun memakai logam yang sama atau lebih mahal harganya dinamakan pula ..meniru". Memalsu uang sama dengan uang tulen dikurangi bahannya, kemudian ditempel dengan bahan yang lebih murah demikian rupa sehingga uang itu tetap serupa dengan uang yang asli.¹⁸ Orang yang mengurangi bahan uang logam (biasanya secara mengikir tepi uang itu) dengan tidak ditambah bahan lagi itu dikenakan pasal 246. Mencetak uang kertas serupa dengan uang resmi meniru uang kertas.

Meniru dan memalsu uang melulu untuk main-main saja tidak dikenakan pasal 244 ini akan tetapi mungkin dikenakan pasal 519. Supaya dapat dikenakan pasal 244 ini maka peniruan dan pemalsuan uang itu harus dilakukan dengan maksud akan mengedarkan atau menyuruh mengedarkan uang itu seakan-akan uang yang tulen.

2. Macam-Macam Peredaran Uang Palsu

Pasal 245 merumuskan sebagai berikut :

Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri atau waktu diterima diketahui bahwa tidak asli atau dipalsu , ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai

¹⁸ R. Soesilo, KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1988, hal 184

uang asli dan tidak dipalsu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

Dalam rumusan pasal 245 tersebut di atas ada 4 bentuk kejahatan mengedarkan uang palsu, yaitu :

1. Melarang orang yang dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank palsu sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, uang palsu mana ditiru atau dipalsu olehnya sendiri.
2. Melarang orang yang waktu menerima mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank diketahuinya sebagai palsu, dengan sengaja mengedarkannya sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu.
3. Melarang orang yang dengan sengaja menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank palsu yang mana uang palsu itu ditiru atau dipalsu olehnya sendiri dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu.
4. Melarang orang yang dengan sengaja menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank yang waktu diterimanya diketahuinya sebagai uang palsu dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan seperti uang asli dan tidak dipalsu¹⁹

Keempat bentuk kejahatan mengedarkan uang palsu tersebut bila bentuk satu persatu dirinci maka terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

Bentuk pertama

Unsur-unsur obyektif

- 1) Perbuatan : mengedarkan sebagai asli dan tidak dipalsu
- 2) Obyeknya
 - Mata uang tidak asli atau dipalsu
 - Uang kertas negara tidak asli atau dipalsu

- Uang kertas bank tidak asli atau dipalsu
- 3) Tidak asli atau palsunya uang itu karena ditiru atau dipalsu olehnya sendiri.

Unsur subyektif

- 4) dengan sengaja

Bentuk kedua

Unsur-unsur obyektif :

- 1) Perbuatan : mengedarkan sebagai asli dan tidak dipalsu
- 2) Obyeknya :
 - Mata uang tidak asli tau dipalsu
 - Uang kertas negara tidak asli atau dipalsu
 - Uang kertas bank tidak asli atau dipalsu
- 3) Yang tidak asli atau palsunya itu diketahui pada saat diterimanya.

Unsur subyektif

- 4) dengan sengaja

Bentuk Ketiga

Unsur-unsur obyektif :

- 1) Perbuatan
 - Menyimpan
 - Memasukkan ke Indonesia
- 2) Obyeknya
 - Mata uang tidak asli atau dipalsu

¹⁹ Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta hal 29

- Uang kertas negara tidak asli atau dipalsu
 - Uang kertas bank tidak asli atau dipalsu
- 3) Yang ditiru atau dipalsu olehnya sendiri :

Unsur subyektif :

- 4) Dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai asli dan tidak dipalsu.

Bentuk keempat

Unsur-unsur obyektif

- 1) Perbuatan
- Menyimpan
 - Memasukkan ke Indonesia
- 2) Obyeknya
- Mata uang palsu atau dipalsu
 - Uang negara palsu (tidak asli) atau dipalsu
 - Uang kertas bank tidak asli atau dipalsu
- 3) Yang tidak asli atau palsunya itu diketahui pada saat menerimanya

Unsur subyektif :

Dengan maksud untuk mengedarkannya atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu. Bahwa pada bentuk pertama dan kedua ada persamaan dan perbedaan. Persamaannya terletak pada unsur-unsur perbuatan, obyeknya dan unsur kesengajaan.

Sedangkan perbedaannya ialah pada bentuk pertama yakni tidak aslinya atau palsunya uang itu oleh perbuatan meniru atau memalsu yang dilakukan olehnya sendiri. Berarti dalam bentuk pertama, sebelum perbuatan mengedarkan dilakukan terlebih dulu bertindak melakukan perbuatan meniru atau memalsu perbuatan mana sama dengan perbuatan dalam pasal 244.

Pada bentuk kedua tidak aslinya atau palsunya uang itu bukan disebabkan oleh perbuatan petindak, tetapi oleh orang lain selain. Orang lain ini tidak perlu diketahui olehnya melainkan ialah pada waktu menerima uang itu ia mengetahui bahwa uang itu tidak asli atau dipalsu. Pengetahuannya itu harus ditujukan pada tidak asli atau palsunya uang bukan pada si pembuat palsunya uang.

Begitu juga ada persamaan dan perbedaan antara bentuk ketiga dan bentuk keempat. Persamaannya ialah terletak pada unsur-unsur perbuatan, obyeknya dan unsur subyektif. Perbedaannya ialah sama dengan bentuk pertama bahwa pada bentuk ketiga tidak aslinya atau palsunya uang itu disebabkan oleh perbuatan meniru atau memalsu yang dilakukan olehnya sendiri. Berarti sebelum petindak melakukan perbuatan menyimpan atau memasukkan ke Indonesia ia terlebih dulu melakukan perbuatan meniru atau memalsu terhadap uang itu.

Jadi pada bentuk ketiga selain harus terbukti perbuatan menyimpan atau memasukkan ke Indonesia juga harus terbukti adanya perbuatan meniru atau memalsu yang dilakukan oleh orang yang sama.

Sedangkan pada bentuk keempat, petindak tidak melakukan perbuatan meniru atau memalsu terhadap uang itu yang melakukannya adalah orang lain, orang lain itu

tidak perlu diketahui olehnya melainkan petindak pada waktu menerima uang itu tidak asli atau dipalsu. Pengetahuan perihal tidak aslinya atau palsunya uang itu harus ada sebelum ia melakukan perbuatan menyimpan atau memasukkan ke Indonesia. Berarti disini ada 2 sikap batin ialah pertama yang timbulnya lebih dulu ialah ia mengetahui tentang tidak aslinya atau palsunya uang yang diterimanya dan yang kedua ialah sikap batin : sengaja yang ditujukan pada perbuatan mengedarkan atau menyuruh mengedarkan uang palsu sebagai asli dan tidak dipalsu.

Dengan memperhatikan secara cermat dapat diketahui bahwa jika terjadi kejahatan bentuk pertama atau bentuk ketiga dengan sendirinya telah terjadi juga kejahatan pasal 244. Oleh karena bentuk pertama dan bentuk ketiga kejahatan pasal 245 yang melarang perbuatan mengedarkan menyimpan dan memasukkan ke Indonesia uang palsu (tidak asli atau dipalsu) hasil dari perbuatan meniru atau memalsu dalam kejahatan pasal 244 yang artinya telah terjadi 2 kejahatan sekaligus maka dipandang dari sudut ini tampaknya tidak adil menetapkan ancaman pidana yang sama (maksimum 15 tahun penjara) bagi pasal 244 dan 245. Bukankah didalam kejahatan pasal 245 lebih berat dari kejahatan pasal 244 karena di dalam kejahatan pasal 245 ada kejahatan pasal 244 dan tidak ada kejahatan pasal 245 didalam kejahatan pasal 244.

3. Unsur-Unsur Peredaran Uang Palsu

Pasal 249 merumuskan sebagai berikut : “Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang yang tidak asli, dipalsu atau dirusak atau uang kertas negara

atau bank yang palsu atau dipalsu, dipidana, kecuali berdasarkan pasal 245 dan 247 dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidanan denda paling banyak Rp. 4.500.

Rumusan kejahatan pasal 249 tersebut diatas terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

a. Unsur-unsur obyektif

1. Perbuatan mengedarkan
2. Obyeknya
 - Mata uang tidak asli atau dipalsu
 - Mata uang yang rusak
 - Uang kertas negara palsu atau dipalsu
 - Uang kertas bank palsu atau dipalsu

b. Unsur subyektif dengan sengaja

Yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang yang menerima mata uang palsu, dipalsukan atau yang dirusakkan atau uang kertas negara atau uang kertas bank yang palsu atau dipalsukan dengan tidak mengetahui kepalasuan uang tersebut kemudian setelah ia mengetahui bahwa uang itu palsu mengedarkan kembali sebagai mata uang, uang kertas negara atau uang kertas bank yang tidak palsu atau dipalsukan karena ia tidak mau rugi. Orang yang membeli sesuatu dengan uang palsu tetapi tidak diketahui bahwa uang itu palsu tidak dapat dihukum.²⁰

4. Modus Operandi Peredaran Uang Palsu

Menurut Marwan modus operandi adalah: cara operasi atau cara melaksanakan atau melakukan tindakan. Modus Operandi adalah prosedur tindakan, yang setiap kali dapat diperbaiki untuk mengurangi risiko kegagalan²¹. Modus operandi adalah biasanya digunakan dalam kriminalogi dalam menjelaskan kebiasaan, niat dan rencana perbuatan dari sebuah tindakan kriminal²².

Modus operandi adalah cara operasi atau cara melaksanakan atau melakukan tindakan.²³ Maka dalam hal ini yang dimaksud dengan modus operandi peredaran uang palsu adalah cara yang digunakan oleh pelaku pengedar uang palsu dalam menjalankan operasinya.

3. Tinjauan Umum Kejahatan

1. Pengertian Kejahatan

Pengertian secara yuridis kejahatan dibatasi sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara dalam peraturan hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi. Penetapan aturan dalam hukum pidana itu merupakan gambaran dari reaksi

²⁰ Ibid hal 263

²¹ <http://blog.kenz.or.id>

²² <http://www.ekaristi.org/hati-hati>

negatif masyarakat atas suatu kejahatan yang diwakili oleh para pembentuk undang-undang pidana.

Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi ada didalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama. Keadaan ini dimungkinkan oleh karena adanya sistem kaedah dalam masyarakat.

Secara ekonomi kejahatan yaitu jika seseorang atau lebih dianggap merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya, sehingga ia dianggap sebuah penghambat atas kebahagiaan pihak lain.

Bonger menyatakan bahwa kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum (*legal definition*) mengenai kejahatan.

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian kejahatan dibedakan menjadi tiga, yaitu :

- 4) Secara yuridis hanya dibatasi oleh negara terhadap tingkah laku atau perbuatan yang diatur oleh undang-undang pidana.

²³ Effendi Marwan, 2005, *Kejaksaaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta. Hal 162

- 5) Secara sosiologis kejahatan merupakan perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat yang sifatnya lebih luas dari pengertian secara yuridis.
- 6) Secara ekonomi kejahatan merupakan perbuatan yang dapat merugikan orang lain secara ekonomi dengan membebankan kepentingan ekonominya pada masyarakat.

2. Faktor-faktor Terjadinya Kejahatan

Seperti diketahui bahwa tindak pidana timbul karena kondisi dan proses sosial yang sama yang menghasilkan perilaku-perilaku sosial lainnya ada hubungan timbal balik antara faktor-faktor umum sosial politik ekonomi dan bangunan kebudayaan dengan jumlah kejahatan dalam lingkungan itu baik dalam lingkungan kecil maupun besar.

Berbagai fenomena agresifitas dan kejahatan yang terjadi beberapa negara lain dan khususnya di Indonesia dapat dijelaskan dari sudut pandang yang berbeda-beda misalnya dijelaskan dari sudut ekonomi, politik, sosiologi, demografi dan psikologi. Sebab-sebab timbulnya tindak pidana ini secara garis besar terdiri atas dua bagian yaitu faktor yang bersumber dari dalam individu (intern) dan faktor-faktor yang bersumber dari luar individu (ekstern) faktor yang bersumber dari dalam individu (intern) ini mempunyai hubungan dengan timbulnya suatu tindak pidana.

Faktor intern ini dapat dibagi menjadi 2 bagian yaitu faktor intern yang bersifat khusus dan faktor intern yang bersifat umum. Sifat khusus dari diri individu adalah keadaan psikologis, di mana masalah kepribadian sering tertekan perasaannya cenderung melakukan penyimpangan ini biasanya terjadi pada sistem sosial.

Faktor yang bersumber dari luar diri individu (ekstern) ini terutama berkaitan dengan timbulnya tindak pidana yang mengarah pada perbuatan jahat antara lain meliputi:

- a. Faktor keluarga
- b. faktor ekonomi
- c. faktor agama
- d. faktor bacaan (media massa)

3. Teori Penanggulangan Kejahatan

Mengingat pendapat Emile Durkheim, bahwa kejahatan tidak akan pernah dapat dimusnahkan sampai habis sehingga daya upaya dalam menghadapi masalah kejahatan dan memperbaiki penjahat agar dapat menjadi warga masyarakat yang baik banyak cara yang dapat ditempuh untuk menanggulangi kejahatan, baik secara preventif maupun represif, penanggulangan kejahatan dimaksudkan sebagai upaya ini merupakan hukum pidana yang secara tidak langsung upaya ini merupakan kewajiban setiap anggota masyarakat, walaupun tanggung jawab utamanya terletak pada peran aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan.

Menurut Mulyana W. Kusumah, upaya penanggulangan kejahatan lebih jauh dapat dijabarkan ke dalam program-program penegakan hukum dan pembinaan pelanggaran secara terpadu. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social waspare*).

GP, Hoethagel mengemukakan beberapa cara yang dapat ditempuh dalam upaya penanggulangan kejahatan yaitu:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law applications*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*revention without punishment*)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan melalui media massa.

Penanggulangan kejahatan secara merupakan cara yang paling tua hingga pada perkembangannya, eksistensi banyak yang dipertanyakan kaitannya dengan tingkatan penanggulangan, pencegahan dan pengendalian kejahatan.

Roeslan Saleh menyatakan pendapatnya tentang masih perlunya pidana dan hukum pidana yaitu:

- a. Perlu adanya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan
- b. Ada usaha-usaha untuk perbaikan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi terhukum, dan disamping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
- c. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang mentaati norma-norma masyarakat pada dasarnya upaya pencegahan kejahatan (*crime prevention*) meliputi dua bagian yaitu:

- 7) Upaya menggali faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan (faktor kriminogen) yang ada dalam masyarakat. Upaya ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:
- (a) Sistem aboliomitik yaitu upaya penanggulangan kejahatan yang dititik beratkan pada upaya menghilangkan faktor-faktor yang menjadi sebab akibat kejahatan
 - (b) Sistem moralistik yaitu upaya penanggulangan kejahatan melalui perbaikan moral dan tuntutan keagamaan
- 8) Upaya peningkatan pemantapan penegakan hukum dan kinerja aparat penegak hukum (*low inforcement*)

Untuk mengoptimalkan upaya penanggulangan kejahatan ini Walter C Recless mengemukakan beberapa syarat:

1. Sistem organisasi kepolisian yang baik
2. Pelaksanaan peradilan yang efektif
3. Hukum yang berwibawa
4. Pengawasan dan pencegahan kejahatan yang terkoordinir
5. Partisipasi masyarakat dalam usaha penanggulangan kejahatan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis kriminologis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Polres Sumenep, dengan alasan maupun pertimbangan bahwa di daerah Kabupaten Sumenep hampir setiap tahunnya 1 atau 2 kasus terjadi tindak pidana pemalsuan dan peredaran uang palsu di masyarakat, faktanya baru-baru ini tahun tahun 2009 telah terjadi kasus peredaran uang palsu.²⁴

C. Jenis Dan Sumber Data

Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung oleh penulis dari responden dilokasi penelitian, yaitu dari Polres Sumenep. Data primer yang dicari dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa saja yang menyebabkan peredaran uang palsu di Sumenep. bagaimana upaya serta kendala Polres Sumenep dalam menaggulangnya.

2. Data sekunder

Sebagai penunjang data primer yang berasal dari buku atau literatur yang berkaitan dengan objek penelitian khususnya buku yang berkaitan dengan pemalsuan uang, hasil-hasil penelitian tentang peredaran uang palsu serta data-data dari pihak Kepolisian Resort Sumenep.

D. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik pengumpulan data primer ini ditelusuri dan diperoleh dengan melalui :

1. Wawancara langsung dengan pihak kepolisian dan para pelaku atau pengedar uang palsu
2. Observasi langsung di lokasi penelitian yaitu di Polres Sumenep.

²⁴ Data Polres Sumenep, Juli 2009.

- b. Sedangkan untuk data sekunder melalui data tertulis dengan melakukan penelusuran kepustakaan, penelusuran informasi, dan mempelajari buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah pemalsuan uang.

E. Populasi, Sampel dan Responden

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, tempat, dengan sifat atau ciri yang sama. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh anggota Kepolisian Resort Sumenep serta para pelaku pengedar atau penjual maupun pembeli uang palsu.

Sedangkan Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan cara purposive sampling yaitu penarikan sampel dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu. Sampel dalam penelitian ini adalah bagian unit yang berwenang untuk menangani pemalsuan uang yaitu Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Sumenep dan para pelaku pengedar Uang Palsu Di Sumenep.

Responden adalah orang yang menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti untuk tujuan penelitian. Adapun yang menjadi Responden dalam penelitian ini adalah :

1. Kasat Reskrim Polres Sumenep dan 3 anggota Sat Reskrim Polres Sumenep.

2. Tiga orang pelaku pengedar uang palsu.

D. Teknik Analisa Data

Setelah semua data yang akan digunakan dalam penyusunan penelitian ini, baik data yang diperoleh dari penelitian lapangan maupun kepustakaan telah terkumpul, maka akan dilakukan analisis data dan selanjutnya diolah agar lebih mudah difahami dan dapat menjawab permasalahan yang ada,

Adapun analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode yang bersifat deskriptif analisis. menurut Endang Poerwanti penelitian diskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menyusun gambaran atau potret suatu permasalahan tentang pola dan problematika.²⁵ Penulis memaparkan data yang telah di dapat dari penelitian dilapangan melalui wawancara, observasi dilapangan dan studi kepustakaan sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pemecahan permasalahan serta mengetahui modus, upaya dan kendala peredaran uang palsu yang terjadi di Sumenep.

²⁵ Endang Poerwanti, 1998, Dimensi-dimensi Riset Ilmiah, UMM Pers, Malang, hal 26

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Polres Sumenep


Polres Sumenep adalah bagian dari instansi pemerintah yang berada di bawah naungan POLRI. Polres Sumenep sebagai alat perlengkapan negara yang mempunyai fungsi di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kerjanya.

Sebagaimana fungsi kepolisian yang harus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, polisi juga harus menegakkan hukum dengan mengadakan penyelidikan dan penyidikan dengan segala wewenang yang di atur dalam UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum.

Kepolisian resort Sumenep terletak di jalan Urip Sumoharjo 35 Sumenep. Struktur organisasi polres Sumenep memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yaitu:

Bagan 1

Struktur Organisasi Polres Sumenep



Sumber: Polres Sumenep, 2009

1. Kapolres bertugas memimpin, membina, mengamati dan mengendalikan pelaksanaan tugas satuan organisasi dalam lingkup Polres Sumenep, serta memberikan saran, pertimbangan, dan melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan perintah Kapolwil Madura.
2. Wakapolres bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kapolres Sumenep. Bertugas merumuskan, menyiapkan, rencana dan program kerja Polres Sumenep.

3. Bagian Operasional, pejabat pembantu Kapolres yang wajib berupaya menjamin dinamika dan keterpaduan kegiatan atau tindakan operasional oleh segenap unsur pelaksana satuan Polres Sumenep.
4. Bagian Binamitra, pejabat pembantu Kapolres yang wajib berupaya menjamin terimplementasinya pendekatan pelayanan dalam setiap pelaksanaan tugas Polri dan terdorongnya segenap personal baik dalam pelaksanaan tugas maupun kehidupan sosial.
5. Bagian Administrasi, pejabat pembantu Kapolres yang wajib berupaya menjamin terselenggaranya proses penerimaan, pembinaan karir dan pengakhiran dinas setiap personel secara bersih, obyektif dan adil serta terkelolanya materi baik fasilitas ataupun jasa secara bersih.
6. Bagian Tata Usaha, dalam menetapkan rencana dan program kegiatan Tata Usaha, serta mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan fungsi Tata Usaha.
7. Satuan Intelkam, melaporkan rekapitulasi jurnal kejadian kamtibmas selama 24 jam sebagai bahan keterangan tentang kasus-kasus yang menonjol yang menjadi atensi pimpinan untuk ditindak lanjuti.
8. Satuan Samapta, melaksanakan pengamanan personel dalam rangka pergeseran pasukan maupun pelaksanaan tugas di lapangan.
9. Satuan Reserse Kriminal, menyelenggarakan atau membina fungsi lidik dan sidik tindak pidana dengan memberikan pelayanan atau perlindungan khusus kepada

korban atau pelaku baik remaja, anak-anak dan wanita serta menyelenggarakan fungsi identifikasi.

10. Urusan Telematika, pengawasan dan pengamanan sistem telekomunikasi dan elektronik yang ada kaitannya dengan pemasangan, pemeliharaan perbaikan jaringan komunikasi.
11. Urusan Kesehatan, mengadakan koordinasi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan terhadap anggota Polri beserta anggota keluarganya.
12. Urusan Dokkes, unsur pembantu pimpinan dan pelaksanaan staf perencanaan pengembangan maupun peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
13. Sentra Pelayanan Masyarakat, melaksanakan koordinasi dalam hal pelayanan laporan dan pengaduan masyarakat secara cepat dan tepat menangani permasalahan serta mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP).
14. Satuan Lalulintas, bertugas menyelenggarakan fungsi Lalu-lintas kepolisian yang meliputi penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat, rekaga Lalu-lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan Lalu-lintas dan penegakan hukum dalam bidang Lalu-lintas guna memelihara keamanan, ketertiban, dan kelancaran Lalu-lintas.
15. Unit P3D (Pelayanan, Pengaduan dan Penegak Disiplin), bertugas menyelenggarakan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan anggota Polri dan pembinaan disiplin dan tata tertib termasuk keamanan.

16. Polsek, unsur pelaksana utama kewilayahan Polres Sumenep.

Seperti yang dijelaskan diatas, Satuan reserse kriminal (Satreskrim) merupakan salah satu unsur pelaksana staf khusus yang menyelenggarakan dan membina fungsi lidik dan sidik tindak pidana dengan memberikan pelayanan atau perlindungan khusus kepada korban atau pelaku baik remaja, anak-anak dan wanita serta menyelenggarakan fungsi identifikasi. Struktur organisasi satuan Reskrim Polres Sumenep mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing yaitu:

1. Sat Reskrim Polres adalah unsur pelaksana utama yang berada dibawah Kapolres
2. Sat Reskrim bertugas menyelenggarakan atau membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, dengan memberikan pelayanan atau perlindungan khusus kepada korban atau pelaku, remaja, anak-anak dan wanita serta menyelenggarakan fungsi identifikasi baik untuk kepentingan penyidikan maupun layanan umum, dan menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS, sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam pelaksanaan yang di maksud pada angka (2) Sat Reskrim menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. Memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan fungsi reskrim dan identifikasi pada tingkat Polsek.
 - b. Menyelenggarakan fungsi Reskrim, yang meliputi kegiatan Represif melalui

upaya penyelidikan dan penyidikan tindak pidana baik kejahatan umum, kejahatan ekonomi, kejahatan pemalsuan uang, surat berharga dan dokumen, kejahatan narkotik, kejahatan terhadap tindak pidana tertentu serta kejahatan terhadap korupsi dan koordinasi dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

- c. Melaksanakan fungsi kriminalistik lapangan dalam rangka pembuktian secara ilmiah kasus-kasus kejahatan yang ditanganinya.
 - d. Menyelenggarakan fungsi identifikasi.
 - e. Memberikan bantuan operasional kepada satuan bawah dan instansi di luar polri termasuk pelayanan umum di bidang identifikasi/daktiloskopi.
 - f. Melaksanakan kegiatan administrasi operasional termasuk pengumpulan, pengolahan dan penyajian data maupun informasi yang berkenaan dengan aspek pembinaan dan pelaksanaan fungsinya termasuk dalam rangka penyelenggaraan pusat informasi kriminal.
4. Sat Reskrim dipimpin oleh Kepala Sat Reskrim di singkat Kasat Reskrim yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali oleh Wakapolres.
 5. Kasat reskrim dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh satu kepala urusan pembinaan operasional di singkat Kaur Bin Ops Reskrim.
 6. Kaur Bin Ops mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Membantu pelaksanaan tugas dan kewajiban kasat Reskrim

- b. Mengendalikan tugas penyelenggaraan pelayanan urusan ketata usahaan yang berkaitan dengan aktifitas Sat Reskrim di lingkungan Polres
 - c. Mengendalikan urusan administrasi dalam bentuk polah jianta, surat menyurat, pengisian buku register, penataan arsip dan melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan
 - d. Mengendalikan kegiatan pengambilan, perumusan, penyimpangan dan pelayanan sidik jari baik yang menyangkut kriminal maupun non kriminal dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas satuan fungsi lain.
 - e. Mengendalikan tugas operasional meliputi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang terjadi.
7. Bintara administrasi disingkat BAMIN
- a. Bamin adalah unsur pelaksana dan pelayanan staf Reskrim yang berada di bawah Kasat Reskrim
 - b. Bamin bertugas menyelenggarakan pelayanan urusan ketata usahaan yang berkaitan dengan aktifitas Sat Reskrim di lingkungan Polres
 - c. Bamin di jabat oleh bintara administrasi yang bertanggung jawab kepada kasat reskrim dan dalam tugas sehari-hari di bawah kendali kaur bin ops Reskrim
8. Penata urusan pelayanan administrasi disingkat Paur Yamin
- a. Paur Yamin adalah unsur pelaksana pada sat Reskrim yang berada di bawah kasat Reskrim

- b. Paur Yamin bertugas menyelenggarakan urusan administrasi dalam bentuk polah jianta, surat-menyurat, pengisian buku register, penataan arsip dan melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan
 - c. Paur Yamin di jabat oleh bintanga administrasi yang bertanggung jawab kepada kasat reskrim dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali kaur bin ops Reskrim
9. Penata urusan Identifikasi disingkat Paur Ident
- a. Paur Ident pelaksana pada sat Reskrim yang berada di bawah kasat Reskrim
 - b. Paur Ident menyelenggarakan kegiatan pengambilan, perumusan, penyimpangan dan pelayanan sidik jari baik yang menyangkut kriminal maupun non kriminal dalam rangka mendukung tugas satuan fungsi lain
 - c. Paur Ident di jabat oleh bintanga identifikasi yang bertanggung jawab kepada kasat reskrim dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali kaur bin ops Reskrim
10. Kepala Unit Penyidikan di singkat Kanit Sidik
- a. Unit Sidik adalah unsur pelaksana utama pada sat Reskrim yang berada di bawah kasat Reskrim
 - b. Unit sidik bertugas menyelenggarakan kegiatan operasional meliputi penyelidikan, penyidikan tindak pidana yang terjadi
 - c. Unit sidik dipimpin oleh kepala unit di singkat Kanit yang bertanggung jawab kepada kasat Reskrim dan dalam tugas sehari-hari berada di bawah

kendali kaur Bin Ops Reskrim.

B. Modus Operandi Peredaran Uang Palsu Di Masyarakat Sumenep

Sebelum penulis mengulas lebih lanjut mengenai upaya penanggulangan peredaran uang palsu di masyarakat, terlebih dahulu akan dibahas mengenai modus operandi peredaran uang palsu .

Kejahatan penipuan dan pemalsuan mata uang yang merupakan penyerangan terhadap kepentingan hukum atas kepercayaan terhadap uang sebagai alat pembayaran yang sah adalah sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum oleh sindikat atau jaringan yang terorganisir baik sebagai pemasok maupun sebagai pengedar .

1. Sumber Uang Palsu

Sehubungan dengan uang palsu yang beredar di Kabupaten Sumenep adalah sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Ajun Komisaris Besar Polisi Umar Effendi SIK.Msi selaku Kepala Kepolisian Resort Sumenep sebagai berikut:

Sumber uang palsu di Kabupaten Sumenep secara umum berasal dari luar Kota Sumenep artinya sampai saat ini masih belum ditemukan pembuatan uang palsu itu dilakukan di Kabupaten Sumenep. Umumnya mereka yang mengedarkan uang palsu itu memperolehnya dengan menukarkan uang aslinya dengan uang palsu atau mereka membelinya²⁶.

²⁶ Wawancara dengan Bapak Umar Effendi Kepala Kepolisian Resor Sumenep tanggal 23 Juli 2009

Dari penjelasan tersebut untuk Kabupaten Sumenep memang hanya dijadikan sebagai lokasi atau tempat mengedarkan uang palsu bukan menjadi tempat dimana produksi uang palsu tersebut terjadi.

Dari kasus pemalsuan uang yang ada seperti halnya kasus pemalsuan uang tersebut. tersangka Marhom yang terlibat dalam perkara tindak pidana membantu, memiliki, menguasai dan mengedarkan uang kertas palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 Subs 245 KUH Pidana.

Adapun kasus yang dilakukan oleh Sunardi adalah sama dengan yang dilakukan oleh tersangka Marhom, yaitu memiliki, menguasai dan mengedarkan uang kertas palsu. Oleh karena itu tersangka sunardi dikenakan pasal sebagai pengedar uang kertas palsu yaitu pasal 244 KUHP.

Dalam suratnya Kepolisian Resort Sumenep kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sumenep disebutkan bahwa Tersangka tersebut di atas dilakukan penahanan di Polres Sumenep dengan surat perintah penahanan No. Pol: Sprin Han/12/II/2009/Reskrim, tanggal 06 Februari 2009 terhitung mulai tanggal 06. Februari sampai dengan 25 Februari 2009 yang diperpanjang mulai tanggal 26 Februari 2009 sampai dengan 06 April 2009, dan barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini berupa: 30 (tiga puluh) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian masing-masing bernomor seri: HFJ 248799 sebanyak 7 (tujuh) lembar, HFJ 248099 sebanyak 8 (delapan) lembar, HFJ 248748 sebanyak 5 (lima) lembar dan HFJ

249797 sebanyak 10 (sepuluh) lembar, berikut tersangka bersama barang bukti akan dikirim apabila berkas perkaranya sudah dinyatakan lengkap (P.21) serta mohon kabar selanjutnya.²⁷

Dari paparan data contoh kasus di atas jenis kejahatan yang dilakukan oleh Marhom adalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan mengedarkan uang kertas palsu di negara Republik Indonesia.

Sedangkan untuk mengetahui dari mana sumber uang palsu dari kasus di atas adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Pelaku pengedar Uang Palsu yang Tertangkap
Januari-Juli 2009

Pelaku	Barang Bukti	Pasal
Marhom	Uang kertas Palsu	244 KUHP
Sunardi	Uang Kertas Palsu	244 KUHP
Punarto	Uang Kertas Palsu	244 KUHP

Sumber: Polres Sumenep, Juli 2009

Tersangka mendapatkan uang kertas palsu tersebut dengan cara mendapatkan uang asli sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang Rp 100.000 sebanyak 3 lembar, Rp 50.000 sebanyak 4 lembar, dari saksi I selaku yang menginginkan uang palsu tersebut selanjutnya diserahkan kepada saudara Punarto als. Punariya (DPO) untuk ditukarkan dengan uang palsu sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) jadi uang palsu yang dibeli separuh harga dari uang yang diinginkan dan

²⁷ Kapolres Sumenep Sat reskim tanggal 28 Februari 2009.

menggunakan alat berupa uang kertas negara yang asli kemudian ditukar dengan uang kertas palsu.

Tersangka menjelaskan sebanyak 4 (empat) kali yang mendapatkan uang palsu tersebut dari saudara Punarto als. Punariya atas permintaan dari saksi I yaitu yang pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2009 sekitar pukul 12.00 WIB, selanjutnya selang satu minggu yang berjalan selama \pm 1 (satu) bulan.

Selama transaksi tersebut tersangka mendapatkan rata-rata sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp 50.000 sebanyak 8 lembar, uang pecahan Rp 100.000 sebanyak 6 lembar dari saudara Punarto als. Punariya berdasarkan permintaan dari saksi I.²⁸

Dari mana sumber yang palsu itu sendiri diperoleh selama ini untuk uang kertas pecahan rupiah umumnya berasal dari dalam negeri sendiri. Sedangkan untuk uang palsu mata uang asing biasanya berasal dari luar negeri. Tetapi baik uang palsu tersebut di cetak di dalam negeri maupun luar negeri keduanya masuk dalam kasus pemalsuan uang.

Adapun mengenai sumber yang berasal dari Polres Sumenerp adalah sebagai berikut :

1. Sumber uang palsu dari luar negeri dibawa masuk oleh orang-orang indonesia atau orang asing dengan cara baik masuk secara gelap maupun secara resmi melalui pantai-pantai dan pelabuhan laut atau udara. uang palsu tersebut dibawa

dan disembunyikan didalam koper pakaian dicampur dengan barang-barang selundupan , tenaga kerja, nelayan ,turis dan lain-lain.

2. Sedangkan sumber uang palsu dari dalam negeri bersumber dari peralatan cetak yang umumnya sederhana dengan hasil cetakan kasar sehingga mudah dibedakan dengan aslinya. Tetapi dengan semakin berkembangnya teknologi dalam bidang percetakan maka bentuk cetakan uang palsu di dalam negeri juga mengalami peningkatan kualitasnya sehingga bagi masyarakat yang tidak jeli sulit membedakan dengan uang aslinya²⁹.

Semakin majunya teknologi di bidang percetakan juga membawa dampak semakin majunya teknologi yang dipakai untuk membuat uang palsu akibatnya uang palsu yang beredar hampir menyerupai yang aslinya. Disamping itu mereka yang terlibat dalam kasus peredaran uang palsu ini tidak hanya mereka rakyat kecil yang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari semata. Melainkan juga dilakukan oleh orang-orang yang memang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri.

2. Modus Peredaran

Dengan semakin majunya teknologi memicu semakin banyaknya uang palsu yang dicoba diedarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Adapun modus peredarannya adalah sebagaimana dikemukakan oleh Ajun Komisaris Besar

²⁸ Berita Acara Pendapat (Resume) Penyidikan yang dilakukan Oleh Inspektur Polisi Dua Iwan Setyo Budi, SH. Hal. 12

²⁹ Hasil wawancara dengan Reskrim Sumenep, tanggal 24 Juli 2009

Polisi Umar Effendi SIK.Msi selaku Kepala Kepolisian Resort Sumenep sebagai berikut:

Pada dasarnya peredaran itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi di warung-warung kecil dan banyak cara lainya yang mungkin juga akan berkembang di kemudian hari, sampai saat ini mereka masih memanfaatkan kekurang telitian warung-warung rokok atau sejenisnya³⁰

Dari hasil wawancara sebagaimana dikutip di atas dapat disimpulkan bahwa modus peredaran adalah di warung-warung kecil yang tidak memiliki alat untuk melihat uang itu palsu atau tidak. Kekurang telitian mereka inilah yang dimanfaatkan untuk mengedarkan uang palsu.

Dari kutipan pernyataan diatas dapat pula ditarik suatu kesimpulan bahwa modus operandi peredaran uang secara umum dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1. Jual beli langsung uang palsu

Jual beli secara langsung artinya transaksi terjadi antara uang palsu dengan uang asli secara langsung dengan berbagai macam perbandingan sesuai kesepakatan pihak yang melakukan transaksi.

2. Dibelikan untuk transaksi

Dibelikan untuk transaksi sehari-hari maksudnya uang palsu tersebut dibelanjakan untuk membeli barang tertentu dengan harapan nantinya akan memperoleh kembalian (uang kembali) yang merupakan uang asli. Sehingga disini modus operandinya adalah ada modus penukaran melewati transaksi pembelian suatu barang untuk memperoleh uang asli

Dalam Kasus Marhom tersangka tidak mengetahui untuk apa uang itu sebenarnya karena dia keburu di tangkap oleh petugas sebagaimana dikutip sebagai berikut:

Tersangka tidak mengetahui dipergunakan untuk apa uang palsu tersebut oleh saksi I dan mengenai maksud dan tujuan tersangka memperoleh uang palsu tersebut tersangka tidak mengetahuinya. Pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2009 sekitar pukul 15.00 WIB di pasar Bangkal Desa Bangkal Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep tersangka telah ditangkap oleh petugas dikarenakan ikut membantu mendapatkan dan memiliki uang kertas palsu.³¹ Sepanjang pengetahuan penulis Modus peredaran uang palsu terjadi dimana

uang tersebut beredar jadi bisa terjadi dimana saja asalkan terjadi penukaran uang atau transaksi yang mempergunakan uang. Secara lebih detail dapat dilakukan identifikasi tempat-tempat yang memungkinkan terjadinya peredaran uang palsu antara lain sebagai berikut:

1. Penukaran atau penyeteroran di bank atau money chenger
2. Berbelanja di Nigt Club, toko emas, toko pakaian, pompa bensin, hotel atau penginapan dan lain-lain.
3. Dipinggir Kota atau Desa Umumnya dilakukan dimalam hari saat ramainya orang berbelanja dengan sengaja memakai uang yang nilainya lebih tinggi agar mendapat kembalian.

Cara-cara di atas pada dasarnya dianggap sangat efektif dan sangat sulit untuk dilacak pemilik atau pengedarnya. Oleh karena itu banyak sekali orang yang mau menjadi pengedar yang dilakukan dengan cara menukarkan uangnya dengan uang

³⁰ Wawancara dengan Bapak Umar Effendi Kepala Kepolisian Resor Sumenep tanggal 23 Juli 2009

palsu misalnya dengan perbandingan misalnya 1: 5 atau satu lembar uang asli untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda.

Dalam kasus Marhom penukaran yang terjadi adalah 1:2 artinya satu uang asli dihargai 2 kali atau uang palsu dihargai setengah dari uang aslinya. Sehubungan dengan nilai transaksi uang palsu tinggi rendahnya bergantung pada kesepakatan masing-masing pihak. Hal yang menjadi pertimbangan semakin mahalnya harga uang palsu adalah kualitas dari hasil cetakan uang palsu tersebut semakin tinggi kualitasnya semakin mahal harganya.

Mengenai latar belakang seseorang menjadi seorang pengedar dilakukan dengan beragam alasan diantaranya adalah hal tersebut dikarenakan masyarakat modern yang sangat kompleks menumbuhkan aspirasi-aspirasi materiil tinggi dan sering disertai ambisi-ambisi sosial yang tidak sehat. Dambaan pemenuhan kebutuhan materiil yang melimpah-limpah misalnya untuk memiliki harta kekayaan dan barang-barang mewah tanpa mempunyai kemampuan untuk mencapainya dengan wajar ,yang mendorong individu melakukan tindakan kriminal

Dengan kata lain bisa dinyatakan: jika terdapat ketidaksesuaian atau pertentangan antara ambisi-ambisi dengan kemampuan pribadi maka peristiwa demikian ini mendorong orang untuk melakukan tindakan kriminal. atau jika terdapat diskrepansi antara aspirasi-aspirasi dengan potensi-potensi personal, maka akan terjadi “*maladjustment*” ekonomis (ketidakmampuan menyesuaikan diri secara

³¹ Berita Acara Pendapat (Resume) Penyidikan yang dilakukan Oleh Inspektur Polisi Dua Iwan Setyo Budi, SH. Hal. 14

ekonomis), yang mendorong orang untuk bertindak jahat atau melakukan tindak pidana pemalsuan mata uang.

Sindikata pemalsu uang juga sudah sejak lama memasuki pasar uang dan melibatkan bank. Menurut sumber di Bank Indonesia, Bank Mandiri adalah salah satu bank yang ATM-nya paling sering mengeluarkan uang palsu. Kasus terbaru uang palsu ditemukan dari ATM Bank Mandiri di Galeri Atrium Senen, Jakarta Pusat, 26 Desember 2004. Andri R. Nuruda, warga Kebon Baru, Jakarta Selatan, saat itu harus menahan malu ketika uang pecahan Rp 50 ribuan yang baru diambilnya dari ATM Mandiri, ditolak kasir sebuah swalayan karena ternyata palsu. Bank Mandiri memang membantah kejadian itu, dan menyatakan sudah menyelesaikan persoalan tersebut dengan Andri. Tapi, kejadian di ATM Bank Mandiri itu tak lalu menghapuskan fakta bahwa sindikat pemalsuan uang memang sudah semakin berani.

C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Peredaran Uang Palsu

Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab peredaran uang palsu sebagai berikut:

1. Faktor intern. Adalah faktor-faktor penyebab yang ada pada diri pelaku, antara lain sebagai berikut:³²
 - a. Rendahnya pengamalan tentang nilai-nilai agama

³² Wawancara dengan IPDA Iwan Budi Setyo, Kanit Pidek satuan reserse kriminal Polres Sumenep, 24 Juli 2009

Pengamalan tentang nilai-nilai keagamaan untuk mematuhi dan mentaati terhadap perintah dan larangan yang terkandung dalam ajaran agama bagi setiap individu memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk kepribadian yang dapat berfikir untuk menentukan pilihan yang benar menurut ajaran agama dalam bertindak. Akan tetapi apabila pengetahuan mengenai nilai-nilai keagamaan rendah akan membawa seseorang untuk melakukan hal-hal yang tidak diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan melanggar ajaran agama.

b. Rendahnya pemahaman tentang hukum

Di dalam hukum itu berisi aturan-aturan yang mengatur tingkah laku seseorang, agar seseorang itu hidup aman, damai dan sejahtera. Akan tetapi kebanyakan dari seseorang itu belum mengetahui aturan-aturan itu sehingga menyebabkan seseorang melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan hukum. Seperti halnya mengedarkan uang palsu, itu sudah diatur dalam pasal 244 dan 249 KUHP, seseorang yang mengedarkan uang palsu, akan dikenakan pasal 244 dan 249 KUHP.

c. Pendidikan

Peranan pendidikan seseorang dapat mempengaruhi keadaan jiwa, tingkah laku dan daya berfikirnya. Jika seseorang mempunyai daya berfikir yang tajam, maka ia dapat menilai realitas dan semakin mudah ia untuk dapat

menyesuaikan diri dengan masyarakat dan sebaliknya. Faktor pendidikan ini merupakan faktor penunjang agar seseorang dapat berfikir sehat dan bertindak penuh pertimbangan tentang segala sesuatu yang akan dilakukannya sehari-hari.

Tabel 2
Pelaku pengedar uang palsu berdasarkan
Tingkat pendidikan Januari-Juli 2009

Tingkat pendidikan	Jumlah	Persentase
Tidak pernah sekolah	-	-
SD	2	66,67
SMP/SLTP	1	33,33%
SMA/SLTA	-	-
Perguruan Tinggi	-	-

Sumber: Data sekunder diolah

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan mempunyai peranan penting dalam membentuk kepribadian seseorang untuk mengambil sebuah tindakan yang benar maupun yang salah. Tabel di atas menunjukkan tingkat pendidikan yang terendah adalah yang paling banyak melakukan peredaran uang palsu.

d. Umur/Usia

Dari mulai sejak kecil hingga lanjut umumnya manusia selalu mengalami perubahan-perubahan dan perkembangan-perkembangan di dalam jasmani dan mentalnya. Dengan adanya perubahan-perubahan tadi maka tiap-tiap masa manusia dapat berbuat kejahatan, hanya ada perbedaan dalam

tingkatan umur tertentu orang melakukan macam kejahatan yang tertentu juga sesuai dengan perkembangan alam pikiran serta keadaan-keadaan lainnya yang ada di sekitar individu itu pada masanya.

Tabel 3
Pelaku pengedar uang palsu berdasarkan
Umur/Usia Januari-Juli 2009

Umur	Jumlah	Persentase
<20	-	-
21-30	3	100%
31-40	-	-
41-50	-	-
>50	-	-

Sumber: Data sekunder diolah

Dari tabel 3 dapat disimpulkan bahwa umur yang paling sering melakukan pengedaran uang palsu yaitu berkisar antara umur 21-30.

2. Faktor Ekstern, adalah faktor-faktor penyebab yang ada dari luar diri pelaku
 - a. Lingkungan

Setiap manusia tidak bisa hidup sendiri dan selalu bermasyarakat sehingga kepribadian seseorang tidak bisa lepas dari pengaruh lingkungan dimana ia

tinggal.³³ Dengan demikian perkembangan atau pengaruh lingkungan dimana seseorang itu hidup dan sikap seseorang dalam menghadapi kenyataan tersebut akan sangat mempengaruhi perkembangan jiwanya.

b. Pergaulan

Faktor pergaulan ini merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan, apabila seseorang bergaul dengan orang-orang yang baik, maka secara tidak langsung dia akan menjadi baik juga, sebaliknya apabila dia bergaul dengan orang jahat, maka lama-kelamaan dia akan terpengaruh oleh sifat jahatnya.³⁴

c. Ekonomi.

Bagi masyarakat dengan status sosial dan ekonomi yang rendah perjudian seringkali dianggap sebagai suatu sarana untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Kebutuhan akan pemenuhan hidup untuk diri sendiri dan keluarga merupakan satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh cara apapun baik halal maupun tidak demi terciptanya rumah tangga yang harmonis.

Tabel 4
Pelaku pengedar uang palsu berdasarkan
pekerjaan Januari-Juli 2009

Pekerjaan	Jumlah	Persentase
Pengangguran	-	-
PNS	-	-
Pelajar	-	-

³³ Wawancara dengan Aipda Surjadi, Kanit Pidkor satuan reserse kriminal Polres Sumenep, 25 Juli 2009

³⁴ Wawancara dengan Aipda Surjadi, Kanit Pidkor satuan reserse kriminal Polres Sumenep, 25 Juli 2009

Supir	1	33,33%
Tani	1	33,33%
Nelayan	-	-
Swasta	1	33,33%

Sumber: Data sekunder diolah

D. Peran Dan Upaya Pihak Polres Sumenep Dalam Menanggulangi Peredaran Uang Palsu Di Sumenep

Pihak kepolisian sebagai salah satu lembaga yang mempunyai tanggung jawab dalam melakukan penegakan hukum dan menjadi ujung tombak dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana, dimana polisi merupakan penyidik utama dalam menangani suatu tindak pidana. Sebagai institusi pertama yang berinteraksi langsung dengan tindak pidana, maka diperlukan suatu keahlian dan kecakapan khusus dalam menghadapi tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Untuk itu polisi memberikan pelayanan kepada masyarakat guna memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat.

Sebagai aparat penegak hukum tentunya polisi mempunyai fungsi dan tugas sebagai pelayan dan pelindung masyarakat. Selain tugas dan fungsi tersebut polisi juga sebagai aparat yang harus mempertahankan aturan-aturan hukum yang tertulis dengan melakukan tindakan-tindakan hukum apabila ada yang melanggar aturan-

aturan hukum tersebut. Polisi menerapkan sanksi yang tegas terhadap anggotanya yang dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pihak kepolisian benar-benar serius dalam menangani kasus-kasus kejahatan yang terjadi di masyarakat.

Pemalsuan uang atau “*counterfeiting of currency*” adalah merupakan tindak lanjut pelanggaran berat terhadap hukum yang berlaku .perbuatan tersebut dilakukan dengan berbagai tujuan .antara lain untuk memperoleh keuntungan pribadi , mengacu perekonomian suatu negara atau untuk tujuan realitis dan sebagainya.

Dampak pemalsuan yang dapat berakibat luas apabila para pemilik toko menolak uang rupiah pecahan besar, karena kekhawatiran bahwa uang tersebut adalah palsu, dan hanya mau dibayar dengan uang pecahan kecil (karena pecahan kecil dapat dikatakan “aman” dari pemalsuan). Akan sulit terjadi transaksi atau dapat juga terjadi yang lebih parah mereka tidak mau menerima rupiah karena takut palsu dan lebih mempercayai uang asing karena dianggap lebih aman dari uang rupiah.

Untuk itu dilakukan berbagai upaya yang dilakukan pihak kepolisian untuk mencegah peredaran uang palsu di masyarakat adalah sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Ajun Komisaris Besar Polisi Umar Effendi SIK.Msi selaku Kepala Kepolisian Resort Sumenep sebagai berikut:

Secara umum pertama dilakukan tindakan pencegahan agar jangan sampai uang palsu tersebut bisa beredar di masyarakat. Jadi aparat kepolisian harus mampu mencegah dan menangkap pelakunya sebelum beredar. Upaya ini dilakukan dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar lebih mengenali uang palsu. Sedangkan tindakan selanjutnya adalah memberantas para pengedarnya yang dilakukan dengan operasi-operasi kepolisian³⁵.

³⁵ Wawancara dengan Bapak Umar Effendi Kepala Kepolisian Resor Sumenep tanggal 23 Juli 2009

Dari penjelasan tersebut dapat dijelaskan bahwa upaya kepolisian dalam menanggulangi masalah pemalsuan uang yang terjadi dilakukan dengan dua macam cara yaitu :

1. Preventif (pencegahan)

Usaha preventif adalah upaya pencegahan yang dilakukan dengan melaksanakan segala usaha dan daya upaya dalam rangka melindungi masyarakat agar jangan sampai terlibat dalam masalah pemalsuan uang. Jadi upaya ini dilakukan dengan jalan mencegah terjadinya tindak pidana dan perbuatan-perbuatan lain yang walaupun tidak diancam dengan pidana, akan tetapi dapat mengakibatkan terganggunya keamanan akan ketertiban umum .

Dari kutipan wawancara upaya preventif dilakukan dengan cara-cara diantaranya sebagai berikut:

- a) Dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan oleh satuan Bimbingan dan Penyuluhan Masyarakat (Bimas) agar masyarakat waspada terhadap adanya uang palsu yang beredar demi keamanan.

Penyuluhan akan bahaya uang palsu ini tidak hanya dilakukan oleh pihak kepolisian tetapi juga dilakukan oleh Bank Indonesia, bahkan saat ini semakin gencar dilakukan lewat berbagai media termasuk televisi dengan iklannya 3D (Dilihat, diraba dan diterawang). Sebagai salah satu cara yang paling mudah untuk mengenali uang palsu.

- b) Penyuluhan juga dilakukan dengan menyarankan kepada warung-warung, hotel-hotel ataupun tempat-tempat lainnya yang strategis ataupun masyarakat pada umumnya yang digunakan sebagai alat transaksi barang atau jasa agar memakai alat detektor uang atau (sinart ultraviolet).

Hal ini dibenarkan oleh Inspektur Polisi Dua Iwan Setyo Budi SH yang mengatakan sebagai berikut:

Penyuluhan kepada masyarakat secara langsung selama ini memang dianggap yang paling cocok karena biayanya murah dan tepat sasaran. Hanya saja masalahnya pihak kepolisian tidak mungkin bekerja sendirian untuk melakukan penyuluhan untuk itu perlu bekerja sama dengan berbagai pihak³⁶.

Dari penjelasan di atas kedua cara yang digunakan oleh pihak kepolisian tersebut intinya adalah penyuluhan atau pemberian informasi yang lengkap kepada masyarakat yang bertujuan untuk memberi pemahaman terhadap masyarakat agar tidak dirugikan dengan memperoleh uang palsu.

3. Represif (pemberantasan)

Tindakan represif maksudnya adalah melakukan segala usaha , pekerjaan , dan kegiatan untuk membantu tugas kehakiman guna memberantas perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana yang telah dilakukan, penyidikan, menangkap dan menahan yang berbuat salah, memeriksa, menggeledah dan membuat berita acara pemeriksaan pendahuluan serta mengajukan kepada jaksa untuk dituntut pidana dimuka hakim.

Tindakan yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian setidaknya adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan operasi rutin dan penyelidikan dimana biasanya dilakukan transaksi setiap saat pada waktu yang ditentukan.
- b) Melakukan rasia baik tertutup maupun terbuka ketempat-tempat kejadian .
- c) Melakukan penyusupan-penyusupan dengan menyamar sebagai pembeli.
- d) Melakukan tindakan kejar seperti penangkapan dan penembakan pelaku yang berusaha melarikan diri setelah diberikan tembakan peringatan.

Sehubungan dengan tindakan represif ini maka penyelidikan kegiatan pemalsuan uang biasanya dimula dari pengedar uang palsu, kecuali bila informan terlebih dahulu menyediakan informasi bagi penyidik . Selanjutnya adalah usaha menelusuri sumber pencetakannya. Untuk menemukan sumber pencetakannya, dilakukan pemeriksaan (interogasi terhadap pengedar guna menentukan dimana dan dari siapa uang palsu tersebut diperoleh.

Dengan teknik dan taktik pemeriksaan yang profesional sipengedar mengungkapkan supplier atau sumber uang palsu tersebut, disamping itu dapat dipelajari kegiatan komplotannya. Suatu cara yang sangat berhasil untuk menyelidiki sumber percetakan atau tempat supplier uang palsu adalah dengan “operasi terselubung atau penyamatan” (*Under Cover Operation*). Penyidik beserta informannya menyamar dengan berperan sebagai “ pembeli terselubung” (*Under Cover Buyer*) uang palsu melalui perantara penjual. Pada mulanya pembeli uang palsu (agen provokator) meminta contoh uang palsu sebagai kebiasaan orang berniaga melakukan transaksi uang palsu.

³⁶ Wawancara dengan Bapak Iwan Setyo Budi tanggal 24 Juli 2009

Bilamana saat transaksi telah disetujui baik pembeli maupun penjual, saat uang palsu masih ditangan si penjual, maka tempat pemancingan yang sudah diatur tersebut digerebek oleh polisi ber seragam, sehingga penjual uang palsu tertangkap basah.

Penyidikan seharusnya menggunakan usaha pemancingan ini untuk tujuan menangkap pelaku pengedar sebagai tersangka dengan bukti uang palsunya atau menjurus sebagai penangkapan atau penahanan. Operasi semacam ini bertujuan agar tersangka dapat tertangkap tangan, tetapi risikonya adalah sipenyidik yang adakalanya harus bertindak sebagai " pembeli terselubung" dengan bantuan informan, harus menjadi saksi dipengadilan yang merupakan pembukaan tabir (*blown up*) petugas naupun informan.

Untuk mengatasi hal ini, usaha yang dapat dilakukan ialah mengatur operasi pemancingan dengan mengusahakan petugas /informan dapat meloloskan diri dari sergapan polisi yang berseragam, tetapi hendaknya tersangka penjula dapat tertangkap tangan. Karena penyelidikan itu merupakan tahap persiapan atau permulaan dari penyidikan. Penyelidikan disini mempunyai fungsi sebagai " penyaring" apakah suatu peristiwa dapat dilkakukan penyidikan yang sidah bersifat upaya paksa terhadap seseorang, dapat dihindarkan sedini mungkin.

Berkenaan dengan itu maka perlu sekali dipahami benar-benar cara bagaimana kekuasaan kepolisian dapat dipergunakan dan seberapa jauh dapatnya menggunakan kekuasaan itu. Paksaan kepolisian hanya boleh dipergunakan bila

langsung diperlukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum yang telah terjadi (repressief).

Dalam menggunakan kekuasaan kepolisian (teristimewa yang bersifat paksaan) principle hukum yaitu keadilan harus dipegang teguh dengan menjaga adanya perimbangan antara upaya dan keperluan (*evenredigheid der meddelen*) yaitu paksaan hanya dijalankan apabila sungguh-sungguh perlu dengan tidak boleh melampaui batas keperluan.

E. Kendala Yang Dialami Oleh Pihak Kepolisian Dalam Menanggulangi Peredaran Uang Palsu Di Sumenep

Keinginan untuk memalsu uang tidak akan surut, dan tampaknya akan terus ada, hal ini karena memalsu uang menarik minat banyak orang. Bagaimana tidak dengan memalsu uang dalam sekejap seseorang bisa menjadi orang kaya secara instan tanpa perlu bekerja dalam waktu yang cukup lama.

Fakta tersebut menunjukkan betapa memalsu uang masih diminati, disisi lain pihak kepolisian mengalami sejumlah tantangan atau kendala untuk mengungkapnya. Sedangkan kendala-kendala yang dialami oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi peredaran uang palsu di sumenep adalah sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Ajun Komisariss Besar Polisi Umar Effendi SIK.Msi selaku Kepala Kepolisian Resort Sumenep sebagai berikut:

Pada dasarnya kendala itu bisa dari lingkungan internal maupun eksternal polri. Dari lingkungan internal mungkin pihak serse maupun penyidik kurang

cermat atau dari lingkungan eksternal seperti masyarakat yang kurang mendukung karena takut melapor ketika memperoleh uang palsu dan banyak lagi³⁷.

Dari penjelasan Bapak Umar Effendi dapat dijelaskan bahwa kendala yang dialami oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi peredaran uang palsu di sumenep adalah:

1. Berasal Dari Lingkungan Internal

- a. Petugas yang kurang cermat dalam penanganan kasus pemalsuan uang

Para pengedar uang palsu selangkah lebih di depan dalam strategi peredaran uang palsu sehingga ada kesan petugas tertinggal. Hal ini karena para pengedar dari waktu ke waktu selalu memperbaiki modus operasinya sehingga memerlukan beberapa adaptasi dari aparat untuk menanganinya.

- b. Jumlah Petugas

Kurangnya jumlah petugas kepolisian yang ada selama ini dijadikan peluang oleh para pengedar untuk mengedarkan uangnya di daerah-daerah yang jauh dari jangkauan petugas atau dimana tidak ada petugas sama sekali sehingga dengan mudahnya mereka mengedarkan uangnya.

2. Berasal Dari Lingkungan Eksternal

- a. Masyarakat yang takut melaporkan adanya uang palsu

Masyarakat takut melaporkan ketika ada uang palsu beredar di masyarakat bahkan ketika dia sendiri mengalami atau mendapatkan uang palsu beberapa

³⁷ Wawancara dengan Bapak Umar Effendi Kepala Kepolisian Resort Sumenep tanggal 23 Juli 2009

orang malah membuangnya, atau ada juga yang mencoba membelanjakannya tetapi mereka tidak memiliki kebenaran untuk melaporkannya kepada petugas apa yang dialaminya.

Padahal laporan dari masyarakat tentang adanya uang palsu dapat mengurangi atau dapat menangkap pelaku seperti contoh yang dilaporkan oleh Briptu Susilo yang berhasil menangkap pengedar uang palsu sebagai berikut:

Bahwa benar hari Kamis tanggal 5 Februari 2009, sekitar pukul 14.00 WIB, pada saat saya bersama dengan anggota RESMOB lainnya yang dipimpin oleh Kanit Resmob Aiptu Sudibyo, mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang bernama Sunardi, alamat Ds. Nyapar Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep sedang membawa uang kertas yang diduga palsu kemudian saya bersama dengan anggota lainnya mengecek kebenarannya dengan cara menyanggong dan kemudian menangkap Sunardi di pertigaan Jl. KH. Sajat Kelurahan Bangselok, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep berikut adanya barang bukti berupa: 30 (tiga puluh) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian masing-masing bernomor seri: HFJ 248799 sebanyak 7 (tujuh) lembar, HFJ 248099 sebanyak 8 (delapan) lembar, HFJ 248748 sebanyak 5 (lima) lembar dan HFJ 249797 sebanyak 10 (sepuluh) lembar, selanjutnya barang bukti yang berhubungan dengan hal tersebut

berhasil disita dan dibawa ke Polres Sumenep guna proses penyidikan lebih lanjut.³⁸

Dari contoh laporan di atas pelaku dapat tertangkap setelah adanya informasi dari masyarakat tentang adanya uang palsu yang beredar. Kesadaran masyarakat yang demikian inilah yang akan memutus rantai peredaran uang palsu serta meredam masyarakat yang ingin ikut serta mengedarkan uang palsu.

b. Pengetahuan dan kesadaran Masyarakat

Pengetahuan masyarakat dalam mengenali adanya uang palsu yang beredar di masyarakat umumnya muncul karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai ciri-ciri keaslian uang rupiah. Hal ini terjadi karena masyarakat masih kurang peduli dengan keaslian uangnya terutama untuk transaksi di warung-warung maupun pasar tradisional dimana jarang sekali ditemukan alat pendeteksi keaslian uang.

Pemerintah sendiri sebenarnya sudah melakukan pengamanan peyuluhan dengan cara yang mudah yaitu 3 D (dilihat, diraba dan diterawang) di sisi lain pemerintah juga sudah sebenarnya membuat sistem pengamanan uang saat ini yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Kertas

Dengan rabaan akan terasa apakah uang itu asli atau palsu. Kertas uang asli akan terasa tebal dan terasa konturnya (permukaan kasarnya). Kertas asli cukup liat sehingga jika diregangkan atau ditarik-tarik kedua ujungnya akan

³⁸ Laporan Polisi No. Pol: K/LP/50/II/2009/Reskrim halaman. 1

mengeluarkan bunyi bek-bek-bek, tidak mudah robek. Juga bila disentil dengan telunjuk akan memperdengarkan suara yang nyaring.

b) Benang pengaman

Ini pengaman yang ditanam di kertas sebelum dicetak. Uang asli dapat dicungkil hingga keluar dan tidak dapat dihapus dengan karet penghapus. Umumnya uang palsu tidak dilengkapi dengan benang pengaman ini, jika pun ada, tidak sempurna sebab dapat dihapus.

c) Tanda air (watermark)

Selain benang, tanda inilah yang sulit ditiru. Cara mendeteksi paling mudah dengan meletakkan kertas HVS di atasnya lalu diarsir, maka akan muncul gambar, biasanya tokoh pahlawan nasional.

d) Cetak intaglio

Intaglio adalah cetak timbul, dengan memasukkan jenis tinta khusus dan dengan menggunakan cukilan-cukilan. Hasil cetak ini membuat uang asli bertekstur khas yang tidak dapat disamakan cetak offset yang umumnya dipakai untuk mencetak uang palsu. Efek cetak ini dapat dilihat dalam gambar pahlawan atau gambar lainnya, serta bila diraba nomor serinya sedikit menonjol ke permukaan.

e) Nomor seri

Di bawah paparan sinar ultraviolet, nomor seri uang asli akan berubah warna. Uang pecahan Rp 50.000,-, misalnya, warna ini akan berubah menjadi kehijau-hijauan sedangkan uang palsu tidak menandakan perubahan.

f) Invisible nominal value

Ini tinta yang jika disinari ultra violet akan menampilkan nilai nominal uang itu. Sebagai contoh, pecahan Rp 50.000,- akan tampak di pojok kanan atas dekat hidung pesawat dengan warna hijau berpendar, sedangkan uang palsu tidak muncul, walaupun ada warnanya tidak berpendar, tidak terang, atau warnanya berubah.

g) Microletter

Feature ini terdapat pada benang pengaman dan tanda air. Benang pengaman, dengan menggunakan kaca pembesar akan tampak tulisan "Indonesia" dan "Bank Indonesia"; sementara tanda air akan tampak microletter (huruf kecil-kecil) berbunyi "Bank Indonesia". Uang palsu tidak menunjukkan adanya tulisan, baik benang pengaman maupun tanda air.³⁹

3. Sistem Jaringan Putus

Dikarenakan dalam melakukan operasinya mereka yang menjual dan mengedarkan tidak saling mengenal sehingga apabila seorang pengedar uang palsu tertangkap tidak dapat ditindaklanjuti atau dilakukan penelitian lebih lanjut darimana

³⁹ Surono & Anglingsari, 1999 Ini baru aslinya,
<www.indonesia.com/intisari/1999/juni/b_palsu.htm>, tanggal akses 12 Juli 2009

asal muasal uang palsu tersebut. Sehingga Kuncinya terletak pada jaringan organisasi mereka yang sangat rapi, dan menerapkan sistem sel yang tak memungkinkan antar mereka saling kenal.

4. Kerjasama

Karena polres sumenep belum mengadakan kerjasama dengan pihak yang terkait, misalnya Bank, yang dapat menanggulangi adanya pemalsuan uang biasanya, agar tidak ada kerja sama antar pihak terkait dengan pelaku pengedaran uang paslu, Bank Indonesia (BI) membentuk Pusat Penanggulangan Uang Palsu dibantu Bank Sentral Jerman. Di dalam badan ini, dilibatkan kejaksaan, kepolisian, dan kehakiman.

Gambaran di atas menunjukkan bahwa untuk memberantas uang palsu sudah dilakukan kerjasama antar berbagai institusi untuk mencegah dan menanggulangnya, tetapi tampaknya kerjasama tersebut masih belum ampuh untuk mencegah terjadinya pemalsuan uang.

Sehubungan dengan kerjasama antara pihak sudah diatur dalam suatu peraturan yang meliputi usaha untuk memperkuat lembaga Bank Indonesia sendiri melalui penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang memuat tentang Pelaporan dan Kerjasama Penanggulangan Uang Palsu. Khususnya pada Bab VII Pasal 14, 15, dan 16 PBI No.6/14/PBI/2004 tanggal 22 Juni 2004 tentang Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan, Serta Pemusnahan Uang Rupiah.

BAB V**KESIMPULAN DAN SARAN**

Sebagai bagian akhir dari penulisan ini berikut akan disampaikan kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. KESIMPULAN

1. Modus operandi peredaran uang palsu di masyarakat Sumenep masih dilakukan secara sederhana yaitu dengan cara melakukan pembelian secara langsung dalam bentuk uang dan juga dibelikan barang.
2. Peran dan upaya penanggulangan peredaran uang palsu di Sumenep dilakukan secara preventif atau pencegahan dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan maupun tindakan represif yaitu dengan penindakan secara langsung berupa penangkapan.
3. Kendala yang dialami oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi peredaran uang palsu di Sumenep berasal dari kendala internal maupun eksternal. Kendala internal diantaranya adalah masalah kesiapan dan jumlah aparat serta kendala eksternal diantaranya adalah sebagian masyarakat yang masih ketakutan melaporkan.



B. SARAN

1. Perlunya dilaksanakan penyuluhan dan melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai tanda-tanda keaslian uang secara lebih gencar mengenai kejahatan pemalsuan uang serta meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap peredaran uang palsu.
2. Menjalin dan meningkatkan hubungan kerja-sama yang erat dan berkesinambungan antara Bank Indonesia dengan aparat penegak hukum. Terutama antara Bank Indonesia dan kepolisian harus lebih ditingkatkan mulai dari Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan, Serta Pemusnahan Uang Rupiah.
3. Dalam rangka menanggulangi semakin canggihnya peralatan pencetakan yang dimiliki untuk memalsukan uang pemerintah seharusnya menerbitkan uang rupiah dengan spesifikasi yang khusus sehingga sulit ditiru oleh masyarakat
4. Perlu adanya peningkatan usaha-usaha yang bisa dilakukan oleh Bank Indonesia dan jajarannya di bawah Bank Indonesia dalam menanggulangi peredaran uang palsu di Indonesia kearah minimalisasi jumlah uang palsu yang beredar di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

- Sutherland, Kriminologi dalam Perspektif, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1995
- Abdul Syani, 1987. *Sosiologi Kriminalitas*, Penerbit Remadja Karya Bandung.
- Andariah, Ida, 1983. *Selayang Pandang Kriminologi* Penerbit Armico Bandung.
- Arief, Barda Nawawi, 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit Citra Aditya Bakti Bandung.
- Bawengan, G.W. 1977. *Masalah Kejahatan dengan Sebab Akibat*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta.
- Brenner, M. Havey, tanpa tahun, *Pengaruh Ekonomi Terhadap Perilaku Jakat dan Penyelenggaraan Peradilan Pidana*.
- Chazawi, Adami 2003. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hamzah Andi, 1993, *Azas-azas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Kelana, Momo, 1994. *Hukum Kepolisian*, Penerbit PTIK Gramedia, Jakarta.
- Kusuma W. Mulyana, 1988, *Kejahatan dan Penyimpangan (Suatu Perspektif Kriminologi)* Penerbit Yayasan LBIH, Jakarta.
- Lamintang, PAF. 1991. *Delik-delik Khusus (Kejahatan-kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum terhadap Surat-surat, Alat-alat Pembayaran, alat-alat bukti dan Peradilan*, Penerbit Mandar Maju Bandung.
- Soedjono, 1983. *Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit Alumni Bandung.
- Soesilo R. 1983. *Kriminologi (Pengetahuan tentang Sebab-sebab Kejahatan)* Penerbit Politeia Bandung.
- Widiyanti, Ninik, dkk, 1982. *Kejahatan dalam Mengangkat dan Pencegahannya*. Penerbit Bina Aksara Jakarta.
- Sumitro, Rony Hanitijo, 1988. *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta.
- Ruba'i Masruchin, 2001. *Asas-asas Huku Pidana*, Penerbit UM Press dan FH UB Malang.
- Purnomo, Bambang, 1988, *Kapita Selecta Hukum Pidana*, Penerbit Liberty Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Moeljatno, KUHP dan Kriminologi, PT Pradya Paramitha, Jakarta, 1990.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Membuat dan Mengedarkan Benda Semacam Uang.

Anwar H.A.K, Moch. 1994. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II*. Penerbit Citra Aditya Bakti Bandung.

Sasongko, *Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentan Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

Ikhtisar Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya Malang:

Nama : Akhmad Subakti Garudi

Nim : 0410113011

Menyatakan bahwa Skripsi ini adalah asli karya penulis kecuali kutipan-kutipan yang
dengan jelas telah disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini
(skripsi ini karya orang lain), maka penulis siap menerima sanksi apapun.

Malang, Agustus 2009
Penulis

Akhmad Subakti Garudi

